

**TINJAUAN YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DENGAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh:

Aulya Rahma Fitriani
NIM: 30302200067

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DENGAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***




Diajukan oleh:



Aulya Rahma Fitriani
NIM: 30302200067

Telah disetujui pada tanggal 13. Agustus tahun 2025

Dosen Pembimbing,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN: 06-2006-6801


SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DENGAN
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE*

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Aulya Rahma Fitriani
NIM: 30302200067


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2005-8302

Anggota,



Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2202-9201

Anggota,



Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2006-6801



Mengetahui,
Dekan



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.
NIDN: 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Aulya Rahma Fitriani**
NIM : 30302200067
Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice***

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, yakni skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Universitas Islam Sultan Agung maupun di perguruan lain;
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Semarang, 24 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Aulya Rahma Fitriani
NIM: 30302200067

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Aulya Rahma Fitriani**

NIM : 30302200067

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice*

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta/plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Aulya Rahma Fitriani

Motto:

Jika belum terwujud, jangan lelah bersujud...
dan jika sudah terwujud, jangan lupa bersujud...

-Tabungan Surga-



PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua penulis tercinta, Papa (Bapak Tri Yulianto, S.H.,M.H.) dan Mama (Ibu Puji Andrayani, S.H.,M.H.), yang selalu memberikan dukungan moril maupun materiil, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis;
2. Adik penulis terkasih (Era Latisha Ramadhani), yang selalu memberikan doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini;
3. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022; dan
4. Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas rahmat dan karunia-Nya, penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga tidak lupa untuk menghaturkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, teladan bagi umat manusia.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena skripsi, yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana dengan Pendekatan *Restorative Justice***, dapat penulis selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi serta bantuan moril dan materiil kepada penulis, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada: orang tua penulis (Bapak Tri Yulianto, S.H.,M.H. dan Ibu Puji Andrayani, S.H.,M.H.) yang selalu menjadi *support system* bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan yang selalu menyediakan bantuan materiil dan moral, serta doa tiada henti bagi kesuksesan penulis, serta adik penulis (Era Latisha Ramadhani) yang selalu menjadi *support system* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta doanya tiada henti bagi kesuksesan penulis.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Dr. Denny Suwondo, S.H,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Dosen Wali penulis;
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H,M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H,M.H., selaku Sekprodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Dini Amalia Fitri, S.H,M.H., selaku Sekprodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Saudara-saudara penulis: Venna Agtha dan Dira Indrianasari, terima kasih atas *supportnya*;
10. Teman-teman penulis: Azka Maharani dan Vera Puspita, terima kasih atas per-temanannya selama ini;

11. Segenap Almamater Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, khususnya Fakultas Hukum yang telah menempe dan membina penulis untuk menyelesaikan studi hingga selesai;
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan dan dorongan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, penulis memohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat.
Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 11 Agustus 2025

Penulis

Aulya Rahma Fitriani
30302200067

ABSTRAK

Penyelesaian perkara pidana, tidak semuanya harus diselesaikan melalui jalur hukum, akan tetapi dapat pula diselesaikan di luar Pengadilan dengan pendekatan *restorative justice* melalui penghentian penuntutan oleh Kejaksaan. Kejaksaan dapat menghentikan penuntutan dengan wewenangnya demi kepentingan umum. Peran Kejaksaan sangat penting dalam proses *restorative justice* untuk memastikan bahwa keadilan dapat tercapai. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, serta kendala Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* beserta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebagai fasilitator. Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum berperan dalam memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak terkait, menawarkan perdamaian, dan jika mencapai kesepakatan dapat menghentikan penuntutan; (2) kendala Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, antara lain: (a) pemahaman dan orientasi, yakni: (i) kurangnya pemahaman Jaksa terhadap konsep *restorative justice*, (ii) orientasi pada penghukuman, dan (iii) anggapan *restorative justice* hanya cocok untuk kasus-kasus ringan; (b) kendala teknis dan administratif, yakni: (i) keterbatasan waktu, (ii) sumber daya terbatas, dan (iii) kurangnya data dan informasi terkait kasus; (c) hambatan dari pihak yang terlibat, yakni (i) korban yang enggan menerima *restorative justice*, (ii) pelaku merasa tidak bersalah atau tidak ingin bertanggungjawab, dan (iii) kurang memahami konsep *restorative justice*; (d) kendala substansi hukum, yakni: (i) definisi *restorative justice* yang belum jelas dan (ii) tidak ada keseragaman penerapan *restorative justice*; serta (e) tantangan sistem peradilan, yakni: (i) perubahan paradigma dari pembalasan menjadi pemulihan dan (ii) integrasi dengan sistem hukum. Adapun solusinya, adalah: (a) edukasi publik, melibatkan tokoh masyarakat; (b) peningkatan kapasitas Jaksa; (c) penguatan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga, keterlibatan pihak ketiga, dan membangun jejaring; serta (d) perbaikan sistem hukum, melalui revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice*, menyusun SOP yang jelas dan terukur, serta evaluasi dan *monitoring* secara berkala terhadap pelaksanaan *restorative justice*.

Kata Kunci: Peran, Kejaksaan, *Restorative Justice*

ABSTRACT

The resolution of criminal cases does not always have to be pursued through legal channels; it can also be resolved outside of court using a restorative justice approach through the discontinuation of prosecution by the Public Prosecutor's Office. The Prosecutor's Office has the authority to terminate prosecution in the interest of the public. The role of the Prosecutor's Office is crucial in the restorative justice process to ensure that justice can be achieved. The issues addressed in this research are the role of the Prosecutor's Office in law enforcement against criminal acts using a restorative justice approach, as well as the challenges faced by the Prosecutor's Office in enforcing the law against criminal acts with a restorative justice approach and the solutions to these challenges.

This study employs a sociological juridical approach, with a focus on descriptive-analytical research. The data used in this research includes primary and secondary data obtained through interviews and literature studies, which are then analyzed qualitatively.

The findings of this research are: (1) the role of the Prosecutor's Office in law enforcement concerning criminal acts with a restorative justice approach is as a facilitator. The Prosecutor's Office, through Public Prosecutors, plays a role in facilitating mediation among the parties involved, offering reconciliation, and if an agreement is reached, may terminate the prosecution; (2) the challenges faced by the Prosecutor's Office in law enforcement against criminal acts using a restorative justice approach include: (a) understanding and orientation, namely: (i) the lack of understanding among prosecutors regarding the concept of restorative justice, (ii) an orientation towards punishment, and (iii) the belief that restorative justice is only suitable for minor cases; (b) technical and administrative constraints, such as: (i) time limitations, (ii) limited resources, and (iii) insufficient data and information related to cases; (c) obstacles from the parties involved, including (i) victims who are reluctant to accept restorative justice, (ii) offenders who feel innocent or unwilling to take responsibility, and (iii) a lack of understanding of the restorative justice concept; (d) legal substance constraints, namely: (i) the unclear definition of restorative justice and (ii) a lack of uniformity in the application of restorative justice; and (e) challenges within the judicial system, such as: (i) a paradigm shift from retribution to restoration and (ii) integration with the legal system. As for the solutions, they include: (a) public education, involving community leaders; (b) capacity building for prosecutors; (c) strengthening coordination and collaboration among institutions, involving third parties, and building networks; and (d) improving the legal system through the revision or enhancement of legislation related to restorative justice, developing clear and measurable Standard Operating Procedures (SOPs), as well as periodic evaluation and monitoring of the implementation of restorative justice.

Keywords: *Role, Prosecutor's Office, Restorative Justice,*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan	22
1. Kejaksaan Sebagai Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana	22
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	27
B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	32
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .	32
2. Urgensi Penegakan Hukum	35
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	37
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	40
D. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	42
1. Konsep <i>Restorative Justice</i>	42
2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	45
E. <i>Restorative Justice</i> Dalam Perspektif Hukum Islam.....	48

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	53
B. Kendala Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dan Solusinya.....	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana telah ada sejak manusia mulai membentuk masyarakat. Seiring dengan perkembangan peradaban, kebutuhan untuk mengatur interaksi antara individu dan menjaga ketertiban dalam komunitas menjadi semakin penting, sehingga dibuat norma atau kaidah yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Ketika individu melanggar norma-norma tersebut, tindak pidana pun muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran tersebut.

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat yang dapat berdampak signifikan pada kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Terjadinya tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor yang terkait dengan pertahanan dan keamanan nasional¹.

Ketika masyarakat semakin kompleks, begitu pula dengan tindak pidana yang terjadi. Tindak pidana yang terjadi di masyarakat ini merupakan tindakan yang sangat merusak dan merugikan masyarakat secara luas, baik

¹ Situmeang, Sahat Maruli T., 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Rajawali Buana Pusaka, Depok, hal. 15.

dalam bentuk kerugian materi, maupun bahaya atau kerugian terhadap jiwa dan kesehatan manusia.²

Tindak pidana merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat, dan memerlukan penanganan yang khusus dan efektif. Kehadiran tindak pidana dapat menimbulkan keresahan dan ketidakamanan di masyarakat, sehingga upaya penanggulangan tindak pidana sangat penting untuk dilakukan. Meskipun sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara total, karena tindak pidana cenderung berkembang seiring dengan perubahan sosial, akan tetapi upaya untuk mengatasinya tetap harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat.³

Pemberantasan tindak pidana dapat tercapai apabila penegakan hukum dilakukan secara sistematis. Tindak pidana sebagaimana disebutkan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, di mana pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dianggap merugikan kepentingan umum. Perilaku ini tidak hanya melanggar aturan tertulis, tetapi juga mengganggu harmoni sosial sehingga memerlukan respons hukum untuk memulihkan keseimbangan dalam masyarakat.⁴

Hukum merupakan sumber tertinggi dari segala tindakan pemerintah dan masyarakat di dalam negara hukum. Hal ini berarti bahwa semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Sebagaimana Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan diri sebagai negara hukum, yang secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar

² *Ibid.*

³ Projodikoro, Wirjono, 2022, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 15.

⁴ Edrisy, Ibrahim Fikma; Kamilatun, dan Putri, Angelina, 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal. 34.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia dalam menjalankan setiap kewenangan dan aktivitas kenegaraannya senantiasa berlandaskan pada hukum. Terdapat tiga prinsip fundamental yang tidak hanya menjadi kewajiban bagi setiap aparatur negara, melainkan juga harus dihormati dan dijalankan oleh seluruh warga negara, yakni: supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan hukum.⁵

Penegakan hukum yang efektif merupakan prasyarat bagi terwujudnya negara hukum yang sejati. Sebaliknya, negara hukum memberikan landasan normatif dan institusional bagi penegakan hukum. Salah satu tujuan dari penegakan hukum, di antaranya adalah pemberantasan tindak pidana. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, menangkap, dan menghukum pelaku tindak pidana, sehingga dapat mengurangi angka kejahatan dan meningkatkan keamanan masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan proses terstruktur untuk menegakan hukum pidana. Mardjono mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai suatu mekanisme pengendalian kejahatan yang terintegrasi, meliputi lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan yang bertanggungjawab terhadap penanganan dan pemulihan terpidana.⁶

⁵ Busroh, Firman Freaddy, 2016, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta, hal. 32.

⁶ Sriwidodo, Joko, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, hal. 1.

Penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana hanya berfokus pada proses penindakan dan pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana, tanpa memberikan perhatian yang cukup pada kepentingan dan hak-hak korban yang dirugikan akibat tindakan tersebut. Sistem peradilan pidana dianggap efektif jika penegak hukum berhasil membawa pelaku kejahatan ke pengadilan dan mendapatkan pidana yang setimpal, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat seringkali memiliki harapan yang berbeda, terutama dalam kasus-kasus tertentu terutama kasus-kasus tindak pidana ringan, di mana masyarakat menganggap bahwa proses penuntutan oleh Kejaksaan tidak perlu dilakukan karena dirasa tidak adil atau tidak proporsional dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Salah satu contoh kasus yang kontroversial terjadi di Indonesia, yakni kasus Nenek Minah. Nenek Minah adalah seorang nenek yang tinggal di Jawa Timur, yang ditangkap dan dibawa ke pengadilan karena melakukan tindak pidana yang tidak terlalu serius, yakni mengambil tiga buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan. Kasus Nenek Minah memicu perdebatan dan kritik tajam terhadap penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan penerapan hukum yang kurang memperhitungkan faktor sosial dan ekonomi pelaku. Banyak pihak yang berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan kepada Nenek Minah berupa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan terlalu keras, khususnya mengingat usianya yang lanjut dan kondisi ekonominya yang terbatas.

Kasus Nenek Minah dan kasus-kasus lain yang sama memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat. Banyak pihak yang mengkritik sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai keadilan masyarakat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Seperti halnya pada kasus Nenek Minah dan beberapa kasus lainnya, masyarakat merasa tidak puas dengan upaya penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana, karena penuntutan tersebut dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu ketentraman masyarakat, sehingga muncul gagasan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut melalui penyelesaian di luar pengadilan, sehingga dapat mencapai keadilan yang lebih substantif dan memulihkan hubungan di dalam masyarakat,⁷ yakni melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif).

Restorative justice adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak, yaitu antara pelaku tindak pidana dengan korban pencari keadilan. *Restorative justice* merupakan solusi yang tepat untuk memulihkan atau membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana tersebut. Di sini pelaku diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses musyawarah dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak. Pelaku juga wajib mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakannya. *Restorative justice* tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi, dengan demikian *restorative justice* dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis.⁸

Budaya masyarakat Indonesia yang masih kokoh dalam memegang nilai-nilai kekerabatan dan semangat gotong-royong berfungsi sebagai pondasi

⁷ Waluyo, Bambang, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 8.

⁸ Shafira, Maya, dkk., 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hal. 101.

yang kuat untuk penerapan *restorative justice*. Pendekatan musyawarah mufakat yang menekankan pentingnya dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan sosial, sangat relevan dengan tradisi sosial yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat. *Restorative justice* dengan prinsipnya yang menempatkan penyelesaian sengketa secara damai dan kolektif sebagai prioritas utama, sejalan dengan norma-norma sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia. Hal ini sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tersebut menegaskan bahwa Jaksa harus melaksanakan tugasnya tidak hanya dengan berpegang pada aturan hukum secara ketat, tetapi juga dengan mempertimbangkan suara hati nurani. Artinya, penegakan hukum tidak boleh semata-mata bersifat mekanis atau formalistik, melainkan harus mengandung nilai ke-

manusiaan yang mendalam. Pendekatan ini sangat selaras dengan prinsip *restorative justice*, yang menekankan pentingnya memperbaiki dan memulihkan hubungan sosial serta nilai-nilai kemanusiaan sebagai inti penyelesaian perkara, bukan hanya fokus pada pemberian sanksi atau pembalasan, oleh karena itu, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memberikan pijakan normatif yang kuat agar Jaksa menjalankan proses penuntutan dengan cara yang lebih manusiawi dan mengedepankan keadilan sosial, sehingga tercipta penyelesaian yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga berperikemanusiaan dan bermartabat.

Secara umum, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan yang luas dalam sistem peradilan pidana, di antaranya menuntut pelaku tindak pidana, mewakili negara dan korban di pengadilan, serta melaksanakan kewajibannya untuk menerapkan peraturan-peraturan hukum. Kejaksaan juga dapat menghentikan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana dengan wewenangnya demi kepentingan umum. Kejaksaan dapat mewakili kepentingan masyarakat dalam proses *restorative justice*, sehingga memastikan bahwa keadilan yang dicapai adalah keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan telah diakomodir di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi Jaksa untuk menghentikan proses penuntutan dalam kasus-kasus tertentu, dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan secara rinci.

Keadilan adalah pondasi utama bagi kebahagiaan hidup masyarakat, dan untuk mencapainya, penting untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat pada setiap individu, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat.⁹ Begitu pula dengan penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana, tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga dapat membantu pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga mengurangi stigma buruk dari masyarakat dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan latar belakang yang telah diuraikan, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tinjauan Yuridis Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Dengan Pendekatan *Restorative Justice*.**

B. Perumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merasa terdorong untuk mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*?
2. Apa kendala Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* dan bagaimana solusinya?

⁹ Widayati, 2016, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hal. 1.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* berikut solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yang signifikan, baik dalam konteks teoritis maupun dalam aplikasi praktis, yaitu:

1. Teoritis;
 - a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam hukum acara pidana untuk memahami konsep *restorative justice* dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia oleh Kejaksaan, sehingga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang *restorative justice*;
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan kebijakan hukum dan penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* yang diintegrasikan dalam praktik penegakan hukum.

2. Praktis.

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Jaksa dan praktisi hukum lainnya dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum, sehingga dengan memahami peran Kejaksaan, maka dapat lebih efektif dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana;
- b. Hasil penelitian ini dapat berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum, sehingga dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung penerapan *restorative justice* dan terlibat dalam proses hukum.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan berasal dari kata “tinjau”, yang artinya melakukan studi atau pemeriksaan secara mendetail. Kata tinjau mendapatkan penambahan akhiran “-an”, sehingga kata ini berubah menjadi “tinjauan”, yang merujuk pada tindakan meninjau atau mempelajari sesuatu. Secara umum, tinjauan dapat diartikan sebagai proses mempelajari dengan saksama, melakukan pemeriksaan untuk memahami, serta memberikan pandangan atau pendapat setelah melalui penyelidikan dan pembelajaran yang mendalam.¹⁰

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470.

2. Yuridis

Menurut Kamus Hukum, bahwa istilah yuridis berasal dari kata “*yuridisch*”, yang merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau dari perspektif hukum.¹¹ Secara umum, istilah yuridis merujuk pada segala sesuatu yang terkait dengan hukum atau segala aspek yang diatur oleh hukum, di antaranya mencakup prinsip-prinsip, norma, dan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Konsep yuridis sering digunakan untuk menggambarkan tindakan, dokumen, atau keputusan yang memiliki dasar hukum yang sah dan diakui oleh sistem peradilan.

3. Peran

Pengertian peran, yakni salah satu tanggung jawab utama yang harus dilaksanakan.¹² Menurut terminologi, peran merujuk pada sekumpulan perilaku yang diharapkan dimiliki oleh individu yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat. Peran dalam bahasa Inggris, dari istilah “*role*” yang mempunyai arti tugas atau kewajiban seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. Peran dapat dipahami sebagai seperangkat tingkah laku yang seharusnya dimiliki oleh orang yang menempati posisi dalam komunitas.¹³

¹¹ Marwan, M. dan P., Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 540.

¹³ Syamsir, Torang, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, hal. 86.

4. Kejaksaan

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa asing, di antaranya dikenal dalam berbagai istilah, seperti: *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement*, *application* (Amerika). Menurut Soerjono Soekanto, bahwa:¹⁴

Secara konseptual, esensi dan makna penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam peraturan yang jelas dan tegas, serta mewujudkan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut sebagai langkah akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga, dan melestarikan kedamaian dalam interaksi sosial. Konsep yang memiliki dasar filosofis ini perlu dijelaskan lebih lanjut agar lebih mudah dipahami dan terlihat lebih nyata.

6. Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan istilah *strafbaar feit*, sedangkan dalam literatur hukum pidana, istilah tindak pidana digunakan kata “delik”, sementara itu,

¹⁴ Solikin, Nur, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan, hal. 82.

pembentuk undang-undang, istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindak pidana adalah “peristiwa pidana”, “perbuatan pidana”, atau “tindak pidana”.¹⁵ Menurut Moeljatno bahwa tindak pidana adalah tindakan yang melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan, dengan ancaman sanksi pidana yang jelas bagi pelanggarnya.¹⁶

7. Pendekatan

Pendekatan dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang didasarkan pada ide atau gagasan tertentu.¹⁷ Pendekatan merupakan suatu perspektif atau sudut pandang yang digunakan untuk memahami atau menyelesaikan suatu permasalahan. Pendekatan ini dapat berupa metode ilmiah, filosofis, atau praktis, dan dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti, ilmu pengetahuan, filsafat, atau manajemen.

8. *Restorative Justice*

Pengertian *restorative justice* atau keadilan restoratif menurut Tony F. Marshall adalah suatu proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait dalam suatu kasus tindak pidana, dengan tujuan bersama mencari solusi untuk mengatasi dampak yang akan timbul di masa depan.¹⁸ Secara

¹⁵ Hartanto, 2019, *Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Lintang Pustaka Utama Yogyakarta, hal. 36.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 39-40.

¹⁷ Suja, I Wayan, “Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran”, dalam *Makalah*, disampaikan pada Seminar Doktor Berbagi dengan Tema: “Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Abad XXI”, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Pendidikan Ganesha, pada hari Selasa, 12 November 2019, hal. 1, url: <https://cdn.undiksha.ac.id/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/19224132/Pendekatan-Saintifik-dalam-Pembelajaran.pdf>.

¹⁸ Sudewo, Fajar Ari, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, Nasya Expanding Management, Pekalongan, hal. 42-43.

umum, *restorative justice* dapat diartikan sebagai suatu proses pemulihan hubungan yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat, sehingga permasalahan hukum yang timbul dapat diselesaikan secara efektif dan berkelanjutan.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian hukum sosiologis atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan hukum di dalam masyarakat, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan kepatuhan hukum.²⁰

Sebagaimana penelitian ini, yang berfokus pada analisis penerapan hukum positif yang terkait dengan peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana, khususnya dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Peneliti akan menganalisis penerapan peraturan hukum

¹⁹ Prayoga, Ilham dan Rinaldi, Kasmanto, 2023, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Cetakan Pertama, Mega Press Nusantara, Jatinangor-Sumedang, hal. 4.

²⁰ Armia, Muhammad Siddiq, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, hal. 15-16.

yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan objek penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan peraturan lainnya yang terkait dengan penegakan hukum tindak pidana dan *restorative justice*.

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan sifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang subjek dan objek penelitian, berdasarkan hasil pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan. Peneliti dalam penelitian ini tidak melakukan evaluasi atau justifikasi terhadap hasil penelitiannya, melainkan mempresentasikan fakta-fakta yang ditemukan secara objektif.²¹

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada informasi atau data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu sumber yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Data ini dianggap sebagai data yang autentik dan orisinal, yang diperoleh melalui berbagai metode seperti pengamatan langsung, survei, wawancara, eksperimen, atau dari sumber

²¹ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Damera Press, Jakarta, hal. 107.

langsung lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang diteliti,²² sedangkan data sekunder adalah kumpulan informasi yang telah ada sebelumnya, yang diperoleh dari berbagai sumber seperti penelitian sebelumnya, literatur, dan *database*, sehingga dapat digunakan sebagai referensi yang berharga dalam suatu penelitian.²³ Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, antara lain:²⁴

a. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang paling autentik dan memiliki otoritas tertinggi, karena merupakan teks asli yang ditetapkan oleh lembaga berwenang, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan.. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

²² Widyastuti, Tiyas Vika; Hamzani, Achmad Irwan, dan Aryani, Fajar Dian, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum; Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan, hal. 35.

²³ *Ibid.*, hal. 39.

²⁴ Gunardi, *op.cit.*, hal. 74.

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

6) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

b. Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi hukum yang dapat memberikan konteks, penjelasan, dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Bahan hukum sekunder merupakan sumber informasi yang sangat penting dalam memahami dan menginterpretasikan hukum, sehingga dapat membantu dalam proses analisis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.²⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Buku-buku hukum;
 - b. Artikel;
 - c. Jurnal ilmiah;
 - d. Hasil penelitian;
 - e. Makalah; dan
 - f. Hasil-hasil penelitian yang terkait relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai referensi tambahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sehingga membantu dalam memahami konsep

²⁵ Widyastuti, Tiyas Vika; Hamzani, Achmad Irwan, dan Aryani, Fajar Dian, *op.cit.*, hal. 41.

hukum yang lebih kompleks. Bahan hukum tersier memiliki peran penting dalam memperkaya pemahaman hukum dengan menghubungkan teks hukum primer dengan analisis dan interpretasi dari para ahli hukum.²⁶ Bahan hukum tertier, terdiri dari:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini sesuai dengan jenis datanya, yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang penting dalam penelitian, di mana peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan mengenai topik yang sedang diteliti. Pada wawancara ini menggunakan bentuk wawancara terstruktur, di mana peneliti telah merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik dan terarah.²⁷ Pada

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sahir, Syafrida Hafni, 2021, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, KBM Indonesia, Yogyakarta, hal. 29.

penelitian ini, wawancara dilakukan dengan subjek penelitian, yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik penelitian, yang meliputi teori hukum, prinsip-prinsip, doktrin, dan kaidah hukum yang bersumber dari berbagai bahan hukum, seperti hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier. Proses ini melibatkan kegiatan membaca, menganalisis, dan mengutip informasi dari buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta sumber lainnya yang terkait dengan penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat tentang topik yang sedang diteliti,²⁸ yakni peran Kejaksaan dalam penegakan hukum tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang kaya dan mendalam, berupa kata-kata atau tindakan dan perilaku yang diamati dari responden. Peneliti di dalam proses analisis harus selektif dalam menentukan bahan hukum atau data yang relevan dan berkualitas untuk dianalisis, serta memahami konteks dan makna yang terkandung di

²⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung, hal. 115.

dalamnya, dengan demikian penelitian kualitatif tidak hanya sekadar mencari kebenaran, tetapi juga berusaha untuk memahami dan menginterpretasikan kebenaran tersebut dalam konteks yang lebih luas dan mendalam.²⁹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, di mana ada keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Sistem penulisan skripsi ini akan dijabarkan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi Tinjauan umum tentang Kejaksaan yang di dalamnya diuraikan mengenai Kejaksaan sebagai komponen dalam sistem peradilan pidana serta tugas dan kewenangan Kejaksaan, Tinjauan umum tentang penegakan hukum yang di dalamnya diuraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan urgensi penegakan hukum, Tinjauan umum tentang tindak pidana yang di dalamnya diuraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, Tinjauan umum tentang *restorative justice* yang di dalamnya diuraikan mengenai konsep *restorative justice* dan prinsip-prinsip *restorative justice*, serta *Restorative justice* dalam perspektif Hukum Islam.

²⁹ Gunardi, *op.cit.*, hal. 113.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi tentang uraian mengenai peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, dan kendala Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* beserta solusinya.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Kejaksaan Sebagai Komponen Dalam Sistem Peradilan Pidana

Istilah Sistem Peradilan Pidana (SPP) merujuk pada mekanisme yang digunakan untuk menangani tindak pidana dengan menerapkan pendekatan sistematis.³⁰ Sistem peradilan pidana merupakan suatu kerangka hukum yang terdiri dari berbagai lembaga dan proses yang bertujuan untuk menegakkan hukum pidana, mengadili pelanggaran hukum, serta memberikan keadilan kepada masyarakat.

Dasar penyelesaian perkara pidana di Indonesia mengalami perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menggantikan rezim *Het Herziene* (Stbl. 1941 No. 44) sebagai landasan sistem peradilan pidana di Indonesia. KUHAP menjadi dasar yang fundamental bagi sistem peradilan pidana di Indonesia, menggantikan rezim sebelumnya yang dianggap kurang responsif terhadap perkembangan hukum dan masyarakat.

Peradilan pidana merupakan serangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, dan pelaksanaan keputusan Hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pe-masyarakatan. Setiap tahapan tersebut berjalan secara berurutan dengan tujuan akhir yang sama.

³⁰ Sriwidodo, Joko, *loc.cit.*, hal. 1.

Seluruh rangkaian proses ini beroperasi dalam suatu sistem, di mana setiap lembaga berfungsi sebagai subsistem yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat komponen-komponen fungsional yang harus saling berinteraksi dan berkolaborasi.³¹

Romington dan Ohlin menyatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai penerapan pendekatan sistematis dalam penyelenggaraan peradilan pidana, di mana peradilan pidana berfungsi sebagai suatu sistem yang terbentuk dari interaksi antara peraturan hukum, praktik administrasi, serta sikap dan perilaku sosial. Untuk memahami sistem ini, secara menyeluruh diperlukan interaksi yang wajar dan efisien yang dapat menghasilkan hasil tertentu, meskipun terdapat berbagai kendala.³²

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah individu menjadi korban, menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi sehingga masyarakat merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku mendapatkan hukuman yang seimbang. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa para pelanggar hukum tidak mengulangi perbuatan kriminalnya.³³

Kejaksaan merupakan institusi kunci dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki peran utama dalam penuntutan perkara pidana serta pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, Kejaksaan bertugas melakukan penyidikan, penyusunan surat dakwaan, penuntutan, dan penahanan berdasarkan prinsip kebenaran, kepastian, dan ketertiban hukum (Jaksa sebagai Penuntut Umum). Fungsi ini menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga yang harus menjaga pro-

³¹ Shafira, Maya, dkk., *op.cit.*, hal. 2-3.

³² Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 2.

³³ *Ibid.*, hal. 3-4.

fesionalitas dan integritas dalam menegakkan hukum agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

Tugas utama Kejaksaan meliputi pemilahan kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Pengadilan, penyusunan berkas tuntutan, pelaksanaan penuntutan, serta penerapan putusan pengadilan. Sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, keberadaan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa Kejaksaan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, proses yang sederhana dan cepat, serta dengan pendekatan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam sistem peradilan pidana, tugas Kejaksaan dimulai setelah Kepolisian me-nyerahkan kasus kepada Kejaksaan. Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab atas proses penuntutan dan isu-isu hukum lainnya. Sesuai dengan Pasal 13 KUHAP, bahwa: “Jaksa adalah Penuntut Umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan serta menegakkan putusan Hakim”.

Secara fundamental, aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan, memiliki keterkaitan yang kuat dalam suatu rangkaian proses peradilan pidana. Proses ini dimulai dari penangkapan, diikuti dengan pengeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di depan pengadilan,

kemudian diakhiri dengan pelaksanaan hukuman di lembaga pemasyarakatan.³⁴

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, dirancang untuk berkolaborasi dan menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa jika komponen-komponen ini tidak saling bersinergi dalam melaksanakan tanggung jawab dan fungsinya, maka akan muncul 3 (tiga) kerugian utama, yakni:³⁵

- a. Kesulitan dalam menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing lembaga terkait tanggung jawab bersama;
- b. Kesulitan dalam mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh setiap lembaga sebagai bagian dari subsistem peradilan pidana;
- c. Ketidakjelasan dalam pembagian tanggung jawab antar lembaga, yang mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Tanpa adanya kolaborasi yang baik, antara lembaga penegak hukum, maka tidak dapat mengatasi isu-isu krusial yang dihadapi, seperti korupsi atau kejahatan terorganisir. Ketidakmampuan ini semakin memperburuk pandangan masyarakat terhadap integritas dan efektivitas aparat penegak hukum. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dapat menghambat terciptanya sistem peradilan pidana yang efektif dan terintegrasi, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak untuk memperbaiki sinergi dan transparansi dalam fungsi masing-masing lembaga.

³⁴ Sriwidodo, Joko, *op.cit.*, hal. 122.

³⁵ *Ibid.*

H.R Abdussalam dan DPM Sitompul menyatakan bahwa sistem peradilan pidana berfungsi sebagai sarana untuk melawan tindak pidana dengan tujuan utama mencegah korban, menyelesaikan kasus pidana, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat bahwa keadilan telah ditegakkan, serta memastikan pelaku kejahatan tidak mengulangi tindakannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dengan menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga menciptakan rasa aman dan mencegah terulangnya kejahatan, baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain.³⁶

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam sistem peradilan pidana, yakni:³⁷

- a. Pendekatan normatif, yang melihat keempat institusi (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan) sebagai pelaksana hukum yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum;
- b. Pendekatan sistem manajemen, yang mengkonseptualisasikan keempat aparat penegak hukum sebagai organisasi dengan mekanisme kerja yang mengikuti struktur manajerial, mirip dengan sistem yang diterapkan dalam perusahaan;
- c. Pendekatan sosial, yang menganggap keempat aparat penegak hukum sebagai elemen integral dari sistem sosial, di mana masyarakat secara kolektif bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalannya dalam menjalankan tugas.

Ketiga pendekatan ini memiliki karakteristik yang berbeda, pendekatan tersebut saling terkait dan mempengaruhi dalam menilai strategi yang efektif untuk memberantas tindak pidana. Secara keseluruhan, sinergi antara ketiga pendekatan ini merupakan kunci dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk memberantas tindak pidana, memastikan bahwa semua aspek hukum, manajerial, dan sosial dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum.

³⁶ Shafira, Maya, dkk., *op.cit.*, hal. 7-8.

³⁷ Atmasasmita, Romli, *op.cit.*, hal. 7.

2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan

Peradilan merupakan pilar penting dalam sistem hukum suatu negara, berfungsi sebagai pengawas dan penegak hukum demi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab. Peradilan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik itu individu maupun kelompok.

Peradilan berfungsi sebagai pilar utama dan fondasi yang esensial dalam sistem hukum suatu negara. Sebuah instrumen hukum akan dianggap efektif dan bermanfaat jika terdapat peradilan yang kuat dan independen, bebas dari pengaruh eksternal, yang dapat berkontribusi pada pembentukan berbagai norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, baik dari segi substansi maupun kekuatannya.³⁸

KUHAP mengklasifikasikan tugas dan kewenangan pada setiap tahap pemeriksaan dalam peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, serta menetapkan batasan antara peran Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Mardjono Reksodiputro menekankan bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, tidak boleh ada gangguan terhadap kebijakan penyidikan dan penuntutan, yang berfungsi sebagai pedoman kerja bersama dalam proses peradilan pidana.³⁹

Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum memiliki tanggung jawab untuk mewakili negara dalam proses peradilan. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan dan memberikan bukti di Pengadilan untuk memastikan bahwa pelanggar hukum diadili secara adil. Keadilan juga me-

³⁸ Mubarok, Nafi', 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Insight Mediatama, Mojokerto, hal. 10.

³⁹ Amin, Erham, 2020, *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*, Cetakan Pertama, Borneo Development Project, Banjarmasin, hal. 11.

mastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta menjamin bahwa semua bukti yang diajukan di Pengadilan relevan dan sah.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa proses penuntutan seseorang terdakwa di hadapan Hakim pidana melibatkan pengajuan berkas perkara kepada Hakim. Dalam hal ini, pihak yang menuntut meminta agar Hakim melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan atas kasus pidana yang dihadapi oleh terdakwa.⁴⁰

Peran dan tanggung jawab Kejaksaan sangat krusial karena berfungsi sebagai penghubung antara proses penyidikan dan tahap persidangan. Kejaksaan memiliki hak tunggal dalam penuntutan, yang berarti bahwa seseorang hanya dapat diadili setelah adanya tuntutan pidana dari pihak Kejaksaan. Hal ini menegaskan posisi strategis Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana, mengingat hanya Kejaksaan yang memiliki kewenangan untuk membawa seorang tersangka pelaku ke pengadilan.⁴¹

Jaksa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menyebutkan bahwa: “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang”, sedangkan Penuntut Umum sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa: “Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

⁴⁰ Ismail, Dian Ekawaty dan Mantaly, Avelia Rahmah Y., 2021, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, hal. 62.

⁴¹ Rohmat, Noor, 2024, *Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, K-Media Yogyakarta, hal. 53-54.

Kedudukan Kejaksaan atau Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, adalah:⁴²

- (1) Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia;
- (2) Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- (3) Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung;
- (4) Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di dalam yurisdiksi Kejaksaan Negeri dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan oleh Jaksa Agung setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Kejaksaan merupakan institusi yang memiliki otoritas dalam proses penuntutan, sementara itu Jaksa bertindak atas nama masyarakat dalam menjalankan tugasnya untuk menuntut individu yang dicurigai telah melakukan tindakan tindak pidana.⁴³ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, bahwa: “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang”.

⁴² Rahmad, Riadi Asra, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 37.

⁴³ Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2004, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*, KHN dan MaPPI, Jakarta, hal. 3.

Kejaksaan sebagai bagian dari subsistem dalam sistem peradilan pidana, memiliki tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP, yakni:⁴⁴

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu;
- b. Melakukan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), serta memberikan petunjuk dalam rangka penyelesaian penyidikan dari Penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lebih lanjut, dan/atau mengubah status tahanan setelah penyidikan selesai;
- d. Memberitahukan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara itu akan disidangkan, disertai pemanggilan kepada terdakwa dan saksi untuk hadir dalam sidang yang telah ditetapkan;
- e. Melakukan penuntutan;
- f. Menutup kasus demi hukum;
- g. Melakukan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- h. Melaksanakan penetapan Hakim.

Tugas dan kewenangan, Kejaksaan diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, sebagai berikut:

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

⁴⁴ Shafira, Maya, dkk., *op.cit.*, hlm. 67-68.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan yang lain diatur dalam Pasal 30A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak”. Selanjutnya, Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menyatakan bahwa:

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamalan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. Melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Dalam ketentuan Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dinyatakan bahwa:

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B, Kejaksaan:

- a. Menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;

- f. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- g. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. Mengajukan peninjauan kembali; dan
- i. Melakukan penyadapan berdasarkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Peradilan pidana adalah suatu proses untuk memeriksa kasus-kasus kriminal dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak atas tuduhan melakukan tindakan kriminal.⁴⁵ Peradilan pidana berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma-norma hukum dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran, serta memastikan bahwa setiap individu diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Hukum berperan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan individu, menjaga ketertiban di masyarakat, dan mewujudkan keadilan sosial. Roscoe Pound mengemukakan teori bahwa hukum berfungsi sebagai “alat rekayasa sosial”, yang berarti bahwa hukum digunakan untuk mengatur interaksi dan kehidupan sosial dalam masyarakat. Philippe

⁴⁵ Marlina, Andi, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hal. 1.

Nonet dan Philip Selznick mengidentifikasi 3 (tiga) fungsi hukum, sebagai berikut:⁴⁶

- a. Hukum represif, yakni hukum berfungsi sebagai alat kekuasaan yang bersifat memaksa;
- b. Hukum otonom, yakni hukum berperan sebagai sistem yang dapat menetralkan kekuasaan dan menjaga integritasnya;
- c. Hukum responsif, yakni hukum berfungsi sebagai respons terhadap perubahan dan dinamika sosial dalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum bagi masyarakat. Satjipto Rahardjo mendeskripsikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk merealisasikan aspirasi hukum, yaitu ide-ide yang dikemukakan oleh lembaga pembuat undang-undang dan dituangkan dalam peraturan-peraturan hukum.⁴⁷

Dalam bahasa Indonesia, terdapat beberapa istilah yang merujuk pada konsep di luar penegakan hukum, seperti “penerapan hukum”, akan tetapi istilah “penegakan hukum” tampaknya lebih umum digunakan, dan kemungkinan besar akan semakin diterima di masa mendatang sebagai istilah yang resmi. Di dalam bahasa asing, dikenal berbagai terminologi, seperti *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), serta *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁴⁸

Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki sifat yang netral, sehingga dampak yang ditimbulkan, baik positif maupun

⁴⁶ Utama, Andrew Shandy, dkk., 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Insan Cendekia Mandiri, Nagari Koto Baru, hal. 1-2.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Solikin, Nur, *loc.cit.*, hal. 82.

negatif, bergantung pada substansi dari faktor-faktor tersebut. Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor tersebut, yakni:⁴⁹

- a. Faktor hukum, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Faktor penegak hukum, meliputi individu atau institusi yang terlibat dalam pembentukan dan penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas, menyangkut dukungan infrastruktur yang diperlukan untuk penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, berkaitan dengan lingkungan di mana hukum diterapkan dan diakui;
- e. Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya, cipta, dan rasa manusia yang terbentuk dalam interaksi sosial.

Selanjutnya, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yakni:⁵⁰

- a. Struktur hukum, yang merujuk pada aparat penegak hukum yang melaksanakan proses penegakan;
- b. Substansi hukum, yang mencakup isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Budaya hukum, yang mengacu pada kebiasaan yang diikuti oleh kelompok masyarakat tertentu.

Penegakan hukum merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara efektif dan adil dalam masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim, yang bekerjasama untuk menegakkan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan terhadap pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan mencapai keadilan, dengan demikian penegakan hukum berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan sosial.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 88.

⁵⁰ Utama, Andrew Shandy, dkk., *op.cit.*, hal. 2-3.

2. Urgensi Penegakan Hukum

Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia, dan untuk memastikan perlindungan tersebut, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dengan baik dan damai, akan tetapi juga dapat terjadi akibat pelanggaran. Dalam situasi pelanggaran, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum adalah cara untuk mewujudkan hukum dalam praktik. Dalam proses penegakan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu:⁵¹

a. Kepastian hukum (*rechts-sicherheit*);

Kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan yang dapat ditegakkan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti individu dapat memperoleh harapan tertentu dalam situasi tertentu. Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena hal ini berkontribusi pada ketertiban, oleh karena itu hukum memiliki tugas untuk menciptakan kepastian hukum demi mencapai ketertiban dalam masyarakat.

b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan

Masyarakat mengharapkan adanya manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum ditujukan untuk kepentingan manusia, sehingga proses penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan hukum justru menimbulkan keresahan di dalam komunitas.

c. Keadilan (*gerechtigheit*).

Masyarakat memiliki kepentingan besar agar keadilan diperhatikan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum bersifat umum dan mengikat semua orang secara merata; setiap individu yang melakukan pencurian harus dihukum, tanpa pandang bulu. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak selalu sama bagi setiap orang.

⁵¹ Nasihuddin, Abdul Aziz, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hal. 17-18.

Kebijakan penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau otoritas terkait untuk memastikan terciptanya keadilan dan ketertiban di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai instrumen kekuasaan negara, mulai dari undang-undang hingga peran para penegak hukum, termasuk Polisi, Hakim, Jaksa, dan Pengacara.⁵²

Penegakan hukum sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban. Penegakan hukum berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, mencegah tindakan sewenang-wenang, serta memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Penegakan hukum yang efektif, maka masyarakat akan memiliki kepastian hukum yang diperlukan untuk beraktivitas, yang pada gilirannya akan mendukung stabilitas sosial dan perkembangan ekonomi. Penegakan hukum juga berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi peraturan yang ada, sehingga menciptakan budaya hukum yang positif.⁵³

Abdul Latief mengemukakan bahwa pentingnya penegakan hukum demi keadilan dan penghapusan kezaliman memerlukan 6 (enam) faktor utama yang perlu dikembangkan dan diwujudkan, yaitu:⁵⁴

- a. Membangun agama sebagai pedoman hidup;
- b. Menciptakan pemerintahan yang kuat dan sehat sebagai pengendali;
- c. Menjamin keamanan yang merata, baik fisik maupun mental, dalam masyarakat;
- d. Mewujudkan kesejahteraan yang adil bagi semua;
- e. Meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan dan pengajaran sebagai sumber daya;
- f. Mengembangkan akhlak dan moral yang tinggi di kalangan individu.

⁵² Husin, Budi Rizki, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung, hal. 2.

⁵³ Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 145.

⁵⁴ Radjab, Syamsuddin, 2013, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nagamedia, Jakarta, hal. 221-222.

R.E. Barimbing menyatakan bahwa mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih menunjukkan ketidakjelasan akibat berbagai faktor, diperlukan beberapa ketentuan untuk memastikan terlaksananya penegakan hukum, yaitu:⁵⁵

- a. Pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh minimal tiga orang Hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- b. Hakim yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, ketua, hakim anggota lainnya, jaksa, atau panitera dalam suatu perkara tertentu diwajibkan untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut;
- c. Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum, terutama sejak saat penangkapan atau penahanan;
- d. Terdapat kemungkinan untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi bagi individu yang ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang jelas atau karena kesalahan identitas.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana ini, mencakup tindakan yang merugikan individu, masyarakat atau negara. Tindak pidana secara umum terdiri dari dua unsur utama, yaitu perilaku dan akibat yang ditimbulkan.⁵⁶

Istilah tindak pidana, sejatinya berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda, dan kadang-kadang juga merujuk pada *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Dalam sistem hukum pidana, negara-negara Anglo-Saxon, istilah yang digunakan adalah *offense* atau *criminal act* untuk merujuk pada konsep yang serupa. Mengingat bahwa KUHP Indonesia berakar dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, istilah yang digunakan tetap sama, yaitu *strafbaar feit*, oleh

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 223.

⁵⁶ Rosyadi, Imron, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Revka Prima Media, Surabaya, hal. 63.

karena itu para pembentuk undang-undang di Indonesia memilih untuk menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk merujuk pada apa yang dikenal sebagai tindak pidana.⁵⁷

Dalam teori hukum pidana, terdapat 2 (dua) pandangan utama mengenai definisi dan unsur-unsur tindak pidana, yakni.⁵⁸

- a. Aliran monistis, menganggap bahwa tindak pidana mencakup perbuatan, akibat, serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dari pelaku;
- b. Aliran dualistis berpendapat bahwa dalam syarat-syarat pidanaan, terdapat pemisahan antara perbuatan dan akibat di satu sisi, serta pertanggungjawaban pidana atau kesalahan di sisi lainnya.

D. Simons mendefinisikan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak, oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan yang telah dinyatakan oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dikenakan sanksi. Dalam pandangan D. Simons yang mengikuti aliran monistis, terdapat beberapa unsur yang membentuk tindak pidana (*strafbaar feit*), yaitu:⁵⁹

- a. Perbuatan manusia;
- b. Ancaman pidana;
- c. Pelanggaran hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan; dan
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

D. Simons juga membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

⁵⁷ Chandra, Tofik Yanuar, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta, hal. 37.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 42-45.

⁵⁹ Sudaryono dan Surbakti, Natangsa, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 94.

- a. Unsur objektif, mencakup:
- 1) Tindakan yang dilakukan oleh individu;
 - 2) Akibat yang timbul dari tindakan tersebut; dan
 - 3) Kemungkinan adanya kondisi tertentu yang menyertai tindakan tersebut, seperti kejadian di tempat umum (openbaar) sesuai Pasal 181 KUHP.
- b. Unsur subjektif, meliputi:
- 1) Individu yang mampu dimintai pertanggungjawaban; dan
 - 2) Adanya kesalahan, baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa*.

Menurut Moeljatno yang mengikuti aliran dualistis, terdapat beberapa unsur yang membentuk tindak pidana (perbuatan pidana), yaitu:⁶⁰

- a. Tindakan (perilaku dan akibat);
- b. Kondisi atau situasi yang menyertai tindakan tersebut;
- c. Keadaan tambahan yang dapat memperberat sanksi;
- d. Unsur objektif yang melawan hukum; dan
- e. Unsur subjektif yang melawan hukum.

Terkait dengan tindak pidana, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyatakan bahwa:

- (1) Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan;
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundangundangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat;
- (3) Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana tersebut, perlu dilakukan penyesuaian atau pencocokan antara bagian-bagian dari suatu peristiwa dengan unsur-unsur yang didakwakan. Ini berarti bahwa unsur-unsur

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 96.

tindak pidana harus disusun terlebih dahulu. Jika hasil pencocokan menunjukkan kesesuaian, maka peristiwa tersebut dapat dianggap sebagai delik atau tindak pidana yang telah terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.⁶¹

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut A. Zainal Abidin Farid bahwa sistem KUHP Indonesia mengklasifikasikan delik menjadi dua kategori, yaitu kejahatan yang tercantum dalam Buku Kedua, dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku Ketiga. Pembagian ini mengikuti sistem *Wetboek Strafrecht Nederland*, tetapi berbeda dengan Belanda, KUHP Indonesia juga membedakan kejahatan menjadi kejahatan biasa dan kejahatan ringan.⁶²

Hukum pidana mengidentifikasi berbagai jenis delik atau tindak pidana yang dapat diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yakni:⁶³

a. Delik kejahatan (*misdrijven*) dan delik pelanggaran (*overtredingen*);

Delik kejahatan merujuk pada tindakan-tindakan yang dianggap layak untuk dipidana, karena bertentangan dengan prinsip keadilan, meskipun tindakan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Istilah ini sering disebut sebagai *mala per se* atau delik hukum. Delik pelanggaran adalah tindakan yang baru dianggap sebagai delik setelah dinyatakan dalam undang-undang. Delik ini sering disebut *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, yang berarti tindakan tersebut hanya dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam peraturan hukum.

⁶¹ Sinurat, Aksi, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, hal. 122.

⁶² *Ibid.*, hal. 123-124.

⁶³ *Ibid.*, hal. 127-141.

- b. Delik formil (*formeel delict*) dan delik materil (*materiil delict*);

Delik formil adalah tindakan pidana yang telah sepenuhnya dilaksanakan dan sesuai dengan rumusan dalam pasal undang-undang yang relevan. Dalam delik formil, yang menjadi syarat adalah bahwa perbuatan yang dilarang atau diharuskan harus dilakukan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Fokusnya adalah pada tindakan itu sendiri. Delik materil berfokus pada akibat yang dilarang yang timbul dari suatu tindakan tertentu, di mana pelaksanaan perbuatan itu sendiri tidak menjadi perhatian utama. Dalam konteks delik materil, yang dilarang adalah akibat dari tindakan tersebut.

- c. Delik kesengajaan (*dolus*) dan delik kealpaan (*culpa*);

Delik sengaja (*opzettelijke delicten*) adalah jenis delik yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang untuk dilakukan “dengan sengaja”, yang berarti terdapat unsur kesengajaan dari pelaku. Delik alpa atau lalai (*culpooze delicten*) adalah delik yang diakui oleh pembuat undang-undang, di mana cukup bagi pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut secara tidak sengaja agar dapat dikenakan sanksi. Dalam delik *culpa*, kealpaan atau kelalaian menjadi salah satu unsur yang penting.

- d. Delik aduan (*klacht delicten*) dan delik umum (*gewone delicten*);

Delik aduan adalah jenis delik yang hanya dapat dituntut jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, tanpa adanya pengaduan, delik tersebut tidak dapat diproses. Delik umum adalah delik yang dapat dituntut tanpa memerlukan adanya pengaduan dari korban.

- e. Delik umum (*delicta communia*) dan delik khusus (*delicta propria*);

Delik umum adalah jenis delik yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan sering disebut sebagai *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Delik khusus merupakan delik yang hanya dapat dilakukan oleh individu-individu yang memiliki kualifikasi atau karakteristik tertentu, seperti pegawai negeri atau anggota militer.

- f. Delik *commisions*, *ommisionis* dan *commisionis per ommisionem commiss*;

Delik *commisionis* merujuk pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Jika larangan tersebut dilanggar melalui tindakan aktif, maka itu dianggap sebagai delik *commisionis*. Delik *ommisionis* terjadi ketika seseorang tidak melakukan tindakan yang diwajibkan

oleh undang-undang, sehingga pelanggaran tersebut merupakan bentuk ke-lalaian. Delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat terjadi baik melalui tindakan aktif maupun dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

- g. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut;

Delik berdiri sendiri adalah jenis delik yang hanya melibatkan satu tindakan, di mana perbuatan terlarang yang diancam pidana oleh undang-undang telah sepenuhnya dilakukan atau telah menghasilkan akibat tertentu. Delik berlanjut mencakup serangkaian tindakan yang saling terkait dan berlangsung secara terus-menerus.

- h. Delik politik murni dan delik politik campuran;

Menurut Konferensi Hukum Pidana di Kopenhagen pada tahun 1939, delik politik diartikan sebagai kejahatan yang menyerang organisasi, fungsi-fungsi negara, serta hak-hak warga negara yang berasal dari situ. Delik politik murni adalah kejahatan yang ditujukan secara langsung untuk kepentingan politik. Delik politik campuran adalah kejahatan yang memiliki karakteristik setengah politik dan setengah umum. Delik ini mungkin tampak sebagai delik umum, tetapi sebenarnya memiliki tujuan politik atau sebaliknya.

- i. Delik biasa dan delik berkualifikasi.

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) mencakup semua jenis delik yang bersifat dasar atau sederhana tanpa adanya peningkatan ancaman pidana. Delik berkualifikasi adalah delik yang memiliki karakteristik khusus, di mana terdapat keadaan tertentu yang dapat mengakibatkan peningkatan atau pengurangan ancaman pidana.

D. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Konsep *Restorative Justice*

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada perbaikan kerugian yang dialami oleh korban dan mem-

berikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan mereka melalui dialog dan partisipasi aktif.

Restorative justice adalah kombinasi dari dua istilah, yaitu *restoration* yang berarti pemulihan atau perbaikan, dan *justice* yang berarti keadilan. Konsep ini berfokus pada pemulihan, khususnya dalam konteks hubungan antara korban dan pelaku. Pemulihan yang dimaksud mencakup upaya untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh korban akibat tindakan pelaku.⁶⁴

Mariam Liebman menjelaskan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang berfokus pada pemulihan kesejahteraan bagi korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan, sekaligus berupaya mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Selanjutnya, Muladi menambahkan bahwa:⁶⁵

Dalam konteks *restorative justice*, martabat korban dihargai, sementara pelaku diharuskan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan korban dan pelaku dalam posisi yang setara dan saling berhubungan, sehingga proses rekonsiliasi diperlukan untuk mencapai keadilan yang seimbang.

Konsep *restorative justice* menawarkan sudut pandang baru terhadap berbagai isu krusial dalam proses penuntutan kasus pidana, yakni:⁶⁶

- a. Konsep *restorative justice* mengkritik sistem penuntutan yang seringkali tidak memberikan manfaat yang optimal, terutama bagi korban, karena sistem peradilan pidana cenderung mengurangi kekuatan posisi individu;

⁶⁴ Haezah Lintang Dahayu dan Abdul Kholiq, "Analisis Kritis Penerapan Restorative Justice: Perbandingan Konsep Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Australia dan Filipina", dalam *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 10 (2024): 2675, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p24>.

⁶⁵ Alfitra, 2023, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Group, Ponorogo, hal. 5.

⁶⁶ Dwiana Adinda dkk, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1*, No. 3 (2024): 229-230, DOI: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136>.

- b. *Restorative justice* berupaya menghilangkan konflik, terutama antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mencari solusi yang lebih harmonis;
- c. Konsep *restorative justice* menekankan pentingnya menangani perasaan ketidakberdayaan yang muncul akibat tindak pidana untuk mencapai pemulihan yang komprehensif (reparasi).

M. Taufik Makarao mengemukakan bahwa praktik dan program *restorative justice* mencerminkan tujuannya dalam menangani tindak pidana melalui beragam pendekatan. Hal ini mencakup identifikasi serta tindakan untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang terjadi, melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam proses penyelesaian, dan mengubah pola hubungan konvensional antara masyarakat dan pemerintah dalam merespons tindak pidana.⁶⁷

Restorative justice menawarkan pendekatan yang menarik dalam menangani tindak pidana di masyarakat. Tujuan dari *restorative justice*, yaitu untuk mendorong partisipasi semua pihak dan menghargai nilai-nilai pemulihan, seperti permohonan maaf, perbaikan kesalahan, penghormatan terhadap individu lain, serta tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. *Restorative justice* lebih menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku, korban, masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Jadi, ketika seseorang melanggar hukum, pertanggungjawaban yang diambil tidak hanya sebatas menerima hukuman, tetapi juga mencakup upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.⁶⁸

Keunikan *restorative justice* terletak pada pendekatannya yang berbeda dibandingkan dengan metode penyelesaian masalah tindak pidana

⁶⁷ Adisti, Neisa Angrum, dkk., 2025, *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya, hal. 4.

⁶⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, 2024, *Program Keadilan Restoratif*, UNODC kerjasama dengan US State Department, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, Jakarta, hal. 4, diakses dalam https://indonesia.un.org/sites/default/files/2025-05/5%20Pocketbook_Restorative%20Justice_UNODC_2024_1.pdf.

konvensional lainnya. Pendekatan ini melibatkan beberapa elemen kunci, seperti:⁶⁹

- a. Penekanan pada kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;
- b. Partisipasi sukarela dari semua pihak yang terlibat;
- c. Dialog untuk mencapai kesepakatan bersama;
- d. Hasil yang diperoleh dari proses ini bervariasi, termasuk pengungkapan penyesalan dari pelaku dan komitmen untuk mengambil tindakan pemulihan yang ditujukan kepada korban dan/atau masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* melibatkan penyelesaian pelanggaran hukum melalui pertemuan antara korban dan pelaku (tersangka) untuk berdialog secara langsung. Dalam pertemuan ini, mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan secara rinci tindakan yang telah dilakukan.⁷⁰ Bagir Manan berpendapat bahwa *restorative justice* adalah sebuah konsep pemidanaan yang tidak hanya terikat pada ketentuan hukum pidana, baik secara formal maupun materiil.⁷¹

Hafrida dan Usman menyebutkan beberapa karakteristik dari *restorative justice*, meliputi:⁷²

- a. Kejahatan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hak individu lain dan menyebabkan konflik;
- b. Penyelesaian masalah berfokus pada tanggung jawab dan kewajiban yang berorientasi pada masa depan;
- c. Proses penyelesaian menekankan dialog dan negosiasi sebagai prinsip utama;

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Sahetapy, Elfina Lebrine dan Suhartati, 2018, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, Revka Prima Media, Surabaya, hal. 6.

⁷¹ Suharyanto, Budi; Mulyadi, Lilik dan Hakim, Muh. Ridha, 2021, *Kajian Restorative Justice; Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media bekerjasama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, hal. 20.

⁷² Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hal. 9-10.

- d. Kompensasi dari pelaku bertujuan untuk memulihkan semua pihak, dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dipahami sebagai keterkaitan hak yang dievaluasi berdasarkan hasil yang dicapai;
- f. Fokus pemulihan diarahkan pada penyelesaian kerugian sosial;
- g. Masyarakat berperan sebagai pendukung dalam proses penyelesaian;
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam konteks permasalahan maupun pemenuhan hak dan kebutuhan korban;
- i. Pelaku didorong untuk bertanggung jawab sebagai bentuk kesadaran atas tindakan mereka dan untuk membantu menemukan solusi yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami secara holistik, mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi;
- k. Stigma dapat diatasi melalui pendekatan restoratif;
- l. *Restorative justice* dikembangkan oleh kaum abolisionis sebagai bentuk penolakan terhadap tindakan koersif dalam sistem peradilan pidana, dan menggantinya dengan pendekatan reparatif.

Susan Sharpe, seorang ahli asal Kanada, pada tahun 1998 menyoroti 5 (lima) prinsip kunci *restorative justice*, sebagai berikut:⁷³

- a. *Restorative justice* mengajak semua pihak, termasuk korban dan pelaku, untuk terlibat secara aktif dalam proses, serta memberikan ruang bagi individu lain yang merasa terdampak;
- b. *Restorative justice* berupaya untuk memperbaiki kerugian yang terjadi akibat tindakan kriminal;
- c. *Restorative justice* menekankan pentingnya pertanggungjawaban yang utuh dari pelaku atas tindakan mereka;
- d. *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan di masyarakat yang telah terpecah akibat kejahatan;
- e. *Restorative justice* berfokus pada penguatan masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa mendatang.

Berikut adalah beberapa prinsip konsep *restorative justice* yang tercantum dalam *Draft Declaration of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*:⁷⁴

- a. Program *restorative justice* mengacu pada sejumlah program yang menerapkan proses restoratif atau bertujuan untuk mencapai hasil yang bersifat restoratif;

⁷³ Sudewo, Fajar Ari, *op.cit.*, hal. 45-48.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 48-49.

- b. *Restorative outcome* merupakan kesepakatan yang dicapai melalui proses keadilan restoratif. Contohnya termasuk restitusi, layanan masyarakat, dan program yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan korban serta masyarakat, serta mengembalikan korban atau pelaku ke posisi semula;
- c. *Restorative process* merupakan proses di mana korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak oleh kejahatan berpartisipasi aktif dalam mencari penyelesaian masalah, dengan keterlibatan pihak ketiga. Contoh dari proses restoratif ini adalah *mediation*, *conferencing* dan *circles*;
- d. *Parties*, yakni pihak-pihak yang terlibat mencakup korban, pelaku, serta individu lain atau anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan kriminal;
- e. *Facilitator*, yakni pihak ketiga yang berperan dalam memfasilitasi partisipasi korban dan pelaku selama pertemuan.

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* menghadapi sejumlah tantangan. Secara umum, terdapat 2 (dua) masalah utama yang perlu dicermati, yakni:⁷⁵

- a. Konsep *restorative justice* seringkali dipahami secara sempit, hanya sebagai mekanisme penyelesaian perkara melalui perdamaian, dengan fokus lebih pada hasil akhir daripada proses yang dijalani;
- b. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, belum ada regulasi yang secara menyeluruh mengatur definisi, prinsip, dan penerapan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* di tingkat undang-undang.

Kedua isu tersebut, menjadi perhatian serius karena dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi terjadinya ketidakadilan (*miscarriage of justice*) bagi korban maupun pelaku tindak pidana. *Restorative justice* memainkan peran krusial dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif dan manusiawi.

Restorative justice dengan memfokuskan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat, maka tidak hanya memberikan

⁷⁵ Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya", dalam *Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024): 278, DOI: <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya. Pendekatan ini berpotensi mengurangi angka tindak pidana melalui pencegahan dan rekonsiliasi, serta mengurangi beban pada sistem peradilan formal, oleh karena itu integrasi *restorative justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia dapat mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis dan adil.

E. *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kehidupan sehari-hari, umat manusia sering dihadapkan pada berbagai permasalahan yang memerlukan solusi. Permasalahan ini dapat bersifat individu maupun kolektif, dan seringkali melibatkan kepentingan banyak pihak. Musyawarah merupakan metode yang dianjurkan dalam Islam untuk mencapai kesepakatan dan pemahaman bersama dalam menghadapi permasalahan. Musyawarah dalam konteks Islam, tidak hanya sekadar teknik pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan prinsip dasar yang diperintahkan oleh *Allah Subhanahu wata'ala*.

Islam sangat mendorong praktik musyawarah sebagai salah satu prinsip fundamental, di mana *Allah Subhanahu wata'ala* memerintahkan umat-Nya untuk melaksanakannya. Mengingat pentingnya musyawarah, terdapat sebuah surah dalam Al-Qur'an, yaitu Surah ke-42 yang dinamakan Asy-Syu'ra (musyawarah), yang mencakup tiga ayat yang membahas hal ini. Salah satunya terdapat dalam Q.S. Asy-Syu'ra (42) ayat 38 yang menggunakan istilah *syu'ra*. Anjuran untuk bermusyawarah merupakan ajaran pokok dalam Islam yang harus diterapkan oleh umat Islam dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk dalam konflik yang muncul.⁷⁶

⁷⁶ Lestari, B. Farhana K., dkk., 2023, *Restorative Justice Dalam Pemikiran*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, hal. 152-153.

Musyawarah menciptakan ruang untuk dialog terbuka di antara pihak-pihak yang terlibat, memungkinkan para pihak untuk menyampaikan pandangan, kekhawatiran, dan harapan masing-masing. Proses ini mengurangi kesalahpahaman yang sering menjadi sumber konflik. Musyawarah menekankan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, di mana setiap suara memiliki bobot yang sama. Hal ini menciptakan rasa keadilan yang dapat memperkuat komitmen terhadap perdamaian di antara pihak-pihak yang berbeda. Musyawarah berperan sebagai mekanisme penting dalam membangun dan memelihara perdamaian, dengan mengedepankan dialog, kesepakatan, dan hubungan sosial yang harmonis.

Perdamaian atau *al-Islah* menurut Hukum Islam, merupakan hasil yang diinginkan dari proses musyawarah. Adanya kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah, konflik dapat dihindari atau diselesaikan, sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam masyarakat. Musyawarah memfasilitasi dialog yang mendukung perdamaian, perdamaian memungkinkan proses *al-Islah* dapat berjalan dengan efektif. Sebaliknya, *al-Islah* yang berhasil akan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Al-Islah merujuk pada usaha untuk meredakan konflik atau tindak pidana dengan mempertemukan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, serta keluarga dari kedua belah pihak. Tujuannya adalah memberikan

kesempatan bagi mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.⁷⁷

Penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian merupakan salah satu penerapan prinsip keadilan restoratif yang telah ada sejak awal perkembangan hukum Islam. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, Abu Rahmad menjelaskan bahwa sanksi pidana tertentu dapat digantikan jika korban atau keluarganya memberikan pemaafan. Islam mengatur tiga tingkatan hukuman, yakni: *Pertama*, pidana persamaan; *Kedua*, pidana pemaafan; dan *Ketiga*, *diyat* (ganti kerugian). Ketiga tingkatan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana tanpa menimbulkan dendam yang berkepanjangan.⁷⁸

Al-Islah mendorong individu untuk memperbaiki kesalahan dan berusaha untuk menciptakan kondisi yang lebih baik, di mana pemaafan menjadi salah satu instrumen untuk mencapai keadilan restoratif. Salah satu bukti yang secara jelas menyatakan keberadaan lembaga pemaafan dalam hukum Islam dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178, bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنِبْ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).

⁷⁷ Ariyani, Fikri dan Andi Marlina, “Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana; The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases”, dalam *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Special Edition 2023*, hal. 34, DOI: <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 35.

Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.

Pada masa Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam*, keadilan dipahami tidak hanya sebagai pen-jatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai proses pe-nyelelesaian yang memperhatikan hak-hak semua pihak, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* sering menggunakan pendekatan musyawarah, perdamaian, dan penyembuhan sosial dalam menyelesaikan perkara. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip utama keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, karena Islam bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi umat manusia di dunia maupun di akhirat.⁷⁹

Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* juga mengajarkan bahwa setiap penyelesaian hukum harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif, bukan sekadar mengikuti prosedur hukum. Dalam praktiknya, beliau selalu mengutamakan perdamaian antara pihak-pihak yang berselisih, bahkan dalam situasi yang serius, asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip *syariat*. Pendekatan ini mencerminkan esensi keadilan restoratif di Indonesia, yaitu bagaimana konflik atau kejahatan diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi yang adil serta memulihkan kerugian yang terjadi.⁸⁰

Konsep *restorative justice* dalam pandangan Hukum Islam, telah ada dan berkembang, yang dapat dilihat melalui prinsip *qishash*, *diyat*, dan pemaafan, yang mencakup kompensasi, konsiliasi, serta pengampunan. Tujuan dari konsep ini adalah agar pelaku dapat bertanggungjawab secara adil atas

⁷⁹ Ahmad Ropei, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam”, dalam *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies* 1, No. 2 (28 Desember 2022), hal. 43, DOI: <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.

⁸⁰ Bambang Irawan, Zafran Arifah Amar, M. Risky Padhilah dan Mawardi, “Konsep Keadilan Peradilan Rasulullah dan Relevansinya dengan Peradilan Restoratif Di Indonesia”, dalam *Jurnal El-Thawalib*, Volume 6. No. 3, Juni 2025, hal. 365, DOI: <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15444>.

tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa: “Barangsiapa yang membunuh, maka ia bertanggungjawab atas korbannya. Ia memiliki dua pilihan: membayar *diyat* atau menjalani *qishash* (riwayat Jamaah, kecuali Tirmidzi).⁸¹



⁸¹ Lestari, B. Farhana K., dkk., *op.cit.*, hal. 156.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dengan Pendekatan *Restorative Justice*

Tindak pidana merupakan fenomena sosial yang kompleks dan terjadi di dalam masyarakat. Tindak pidana tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tindak pidana juga merupakan respons terhadap situasi yang tidak menguntungkan dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Dampak dari tindak pidana terhadap masyarakat sangat luas. Selain merugikan korban secara langsung, tindak pidana juga dapat menimbulkan rasa ketidakamanan dan ketidakpercayaan di dalam masyarakat. Masyarakat yang sering mengalami tindak pidana cenderung menjadi lebih waspada dan *paranoid*, sehingga pada gilirannya dapat mengganggu interaksi sosial dan kerjasama antar warga. Lebih jauh lagi, tingginya angka tindak pidana dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, karena investor akan enggan untuk berinvestasi di daerah yang dianggap tidak aman.

Tindak pidana atau kejahatan telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak peradaban pertama kali muncul. Seiring dengan perkembangan peradaban, jumlah aturan yang ditetapkan semakin bertambah, yang juga ber-

implikasi pada meningkatnya pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa tindak pidana dapat dilihat sebagai cerminan dari peradaban, di mana ungkapan “kejahatan adalah bayangan peradaban” menggambarkan hubungan yang saling terkait antara keduanya.⁸²

Setiap tindak pidana berpotensi menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan yang dapat dirasakan oleh korban maupun pelaku. Dalam banyak kasus, tindak pidana dapat menyebabkan hilangnya nyawa, luka fisik, serta trauma psikologis yang berkepanjangan. Penderitaan yang ditumpahkan akibat tindak pidana menciptakan luka yang sulit untuk disembuhkan, tidak hanya bagi pelaku dan korban yang terlibat, tetapi juga bagi masyarakat yang lebih luas, oleh karena itu penting untuk memahami bahwa tindak pidana bukan sekadar isu hukum, melainkan juga masalah sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.

Adanya perkembangan masyarakat serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tindak pidana pun mengalami evolusi dalam berbagai jenis dan bentuknya. Hal ini juga mencerminkan semakin banyak penderitaan yang dialami oleh para korban dari berbagai tindak pidana, meskipun demikian manusia terus berupaya dan tidak menyerah dalam menghadapi tindak pidana, dan berusaha mencari solusi yang paling efektif untuk mengurangi atau menekan tingkat tindak pidana di dalam masyarakat.⁸³

Upaya untuk mengatasi dan mengurangi tingkat tindak pidana merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan secara kolektif. Penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya ini. Hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, berfungsi untuk memberikan batasan dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum yang efektif dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana,

⁸² Susanti, Emilia dan Rahardjo, Eko, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung, hal. 107-108.

⁸³ Suryani, Beby, 2023, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Deli Serdang, hal. 202-203.

serta meningkatkan rasa aman di kalangan masyarakat, akan tetapi penegakan hukum juga tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum seringkali dipahami secara sempit sebagai proses menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Dalam pandangan umum, penegakan hukum dianggap sebagai langkah akhir setelah terjadinya pelanggaran, di mana aparat penegak hukum berfungsi untuk memberikan sanksi kepada individu yang melanggar peraturan, akan tetapi pemahaman ini tidak hanya mengabaikan dimensi lain dari penegakan hukum, tetapi juga dapat mengurangi esensi dan tujuan hukum itu sendiri.

Dari sudut pandang perlindungan dan kepentingan masyarakat, suatu hukuman dapat dianggap efektif jika mampu mencegah dan mengurangi tingkat tindak pidana, dengan demikian efektivitasnya diukur berdasarkan seberapa besar frekuensi tindak pidana dapat ditekan. Artinya, kriteria tersebut berfokus pada sejauhmana hukuman atau pidana (penjara) dapat berfungsi sebagai pencegahan umum, sehingga masyarakat luas terhindar dari tindak pidana. Jadi, ukuran efektivitas berhubungan dengan sejauhmana hukuman tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku dari pelaku atau terpidana.⁸⁴

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana diharapkan dapat memberikan kepuasan bagi korban dan masyarakat, serta menegaskan bahwa tindak pidana tidak dapat diterima, dengan demikian hukuman berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam hal ini, penegakan hukum melalui penjatuhan hukuman menjadi simbol bahwa masyarakat tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan orang lain,

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 212.

dan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, merupakan salah satu aspek utama dalam hukum pidana.

Upaya penanggulangan tindak pidana melalui hukum pidana merupakan metode yang telah ada sejak lama, sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Penanganan tindak pidana dalam kerangka sistem peradilan pidana menunjukkan bahwa meningkatnya tingkat tindak pidana menandakan ketidakefektifan dari sistem tersebut.⁸⁵ Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefektifan ini antara lain keterbatasan sumber daya, praktik korupsi dalam sistem peradilan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum, penanganan tindak pidana yang hanya berfokus pada hukuman tanpa disertai dengan program pencegahan yang komprehensif sehingga mengakibatkan tingginya angka residivisme, dan sebagainya.

Sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengendalikan dan memberantas tindak pidana, sistem peradilan pidana tidak beroperasi sebagai satu unit kerja yang terpisah, melainkan terdiri dari kombinasi yang harmonis antar berbagai subsistem untuk mencapai tujuan yang sama, oleh karena itu seluruh proses peradilan dari awal hingga akhir, merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Rangkaian sistem yang saling terkait ini dikenal sebagai sistem peradilan pidana terpadu.⁸⁶

Penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu mekanisme yang melibatkan aparat penegak hukum dalam berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pemeriksaan di Pengadilan, atau dengan kata lain penyelenggaraan peradilan pidana me-

⁸⁵ Lestari, B. Farhana K., *op.cit.*, hal. 1.

⁸⁶ Yulia, Rena, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, hal. 151.

ncakup peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan, serta penerapan hukum acara pidana. Semua langkah ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem peradilan pidana.⁸⁷

Muladi menjelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana dapat dirangkum, sebagai berikut.⁸⁸

1. Mencegah masyarakat dari menjadi korban tindak kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, sehingga masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan dan pelaku tindak pidana mendapatkan hukuman;
3. Berupaya agar individu yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perilaku kriminalnya.

Penegakan hukum yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana, yang pelaksanaannya berlandaskan hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui lembaga-lembaganya memiliki hak atau kewenangan untuk memberikan sanksi pidana (*ius puniendi*). Apabila terjadi tindak pidana, pelaku akan dihadapkan pada proses peradilan yang bertujuan untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai. Dalam hal ini, korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara *c.q.* Kejaksaan, yang bertanggungjawab untuk mengadili dan memberikan hukuman yang proporsional terhadap tindakan terdakwa.⁸⁹

Negara memang memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta melindungi hak-hak warganya, akan tetapi dalam praktiknya, kepentingan korban seringkali diabaikan. Fokus utama sistem peradilan pidana cenderung lebih mengarah pada proses penegakan hukum

⁸⁷ Lestari, B. Farhana K., *op.cit.*, hal. 2.

⁸⁸ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 1.

⁸⁹ Alfitra, *op.cit.*, hal. 1-2.

dan pemidanaan pelaku, sementara kebutuhan dan hak-hak korban, seperti rehabilitasi dan kompensasi, tidak selalu mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, meskipun negara *c.q.* Kejaksaan bertindak sebagai wakil, suara dan kepentingan korban terpinggirkan dalam proses peradilan.

Upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana seringkali tidak mencerminkan keadilan yang seimbang. Hal ini terlihat dalam perlakuan terhadap tersangka tindak pidana ringan yang dijatuhi sanksi berat, meskipun pelanggarannya tergolong ringan. Sebaliknya, pelaku tindak pidana korupsi, yang dapat merugikan masyarakat secara signifikan, menerima hukuman yang lebih ringan. Ketidakadilan ini menciptakan persepsi bahwa sistem peradilan tidak konsisten dalam menegakkan hukum, serta mengabaikan prinsip keadilan yang seharusnya berlaku secara merata bagi semua pelanggar hukum, terlepas dari jenis dan beratnya tindak pidana.

Dalam banyak situasi, masyarakat cenderung menginginkan penyelesaian perkara tanpa harus melalui proses pengadilan, melainkan dengan menggunakan jalur non-penal seperti mediasi dan rekonsiliasi. Terdapat dorongan untuk lebih memprioritaskan aspek keadilan dan manfaat hukum ketimbang kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih menghargai penyelesaian yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Mekanisme pemberian sanksi pidana semakin kehilangan relevansinya dalam penegakan hukum pidana. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, antara lain:⁹⁰

1. Sistem penegakan hukum pidana dapat berfungsi sebagai proses kaderisasi bagi pelaku tindak pidana. Pidana penjara tidak lagi efektif dalam memberikan efek jera, sehingga ancaman penjara tidak lagi dianggap menakutkan, bahkan bisa menjadi ajang bagi narapidana untuk menjalankan bisnis tindak pidana;
2. Proses hukum pidana tidak memberikan keuntungan bagi korban, tidak mampu mengembalikan kerugian yang dialami, dan malah cenderung menambah beban penderitaan korban;
3. Sanksi pidana seringkali tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana, sehingga tidak menciptakan rasa keadilan bagi korban;
4. Masyarakat memiliki kearifan lokal yang mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme kekeluargaan, yaitu dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak mampu mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban, meskipun pidana yang dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku, sanksi tersebut lebih berfokus pada pencegahan dan pemidanaan, tanpa memberikan kompensasi atau rehabilitasi yang memadai bagi korban. Akibatnya, korban tetap menderita akibat kehilangan material, emosional, atau psikologis yang mungkin tidak dapat dipulihkan melalui proses peradilan, oleh karena itu perlu adanya perhatian lebih terhadap mekanisme pemulihan bagi korban agar keadilan dapat ditegakkan secara menyeluruh.

Selama lebih dari setengah abad kemerdekaan, pelaksanaan dan praktik penegakan hukum di Indonesia masih berlandaskan pada filosofi penjeraman. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada aspek kuantitatif

⁹⁰ Lestari, B. Farhana K., *op.cit.*, hal. 8.

sebagai hasil yang terlihat. Penilaian difokuskan pada seberapa banyak perkara yang diselesaikan, dan jumlah pelaku tindak pidana yang dipenjarakan. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana dianggap berhasil jika aparat penegak hukum dapat membawa pelaku tindak pidana ke Pengadilan dan menjatuhkan pidana penjara.

Tidak dapat disangkal bahwa penegak hukum yang menekankan aspek penjeraan dalam banyak kasus justru menghasilkan konsekuensi negatif. Faktanya, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kini mengalami over kapasitas, dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat serta meragukan efektivitasnya sebagai hasil dari penegakan hukum, bahkan berpotensi memboroskan anggaran negara.

Penegak hukum yang berpegang pada filsafat positivisme dalam banyak kasus, dianggap tidak adil. Hal ini jelas mengganggu ketenteraman serta rasa keadilan masyarakat dan meragukan efektivitasnya. Sebagai contoh kasus yang relevan, terdapat kasus Nenek Minah, seorang wanita berusia lima puluh lima tahun yang merupakan warga Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, yang dituduh mencuri tiga biji buah kakao milik PT. Rumpun Sari Antan, yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Kasus ini kemudian diproses di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, yang menghasilkan putusan pidana penjara selama satu bulan lima belas hari, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh Nenek Minah. Sebelumnya, Nenek Minah telah menjalani masa tahanan rumah selama tiga bulan. Kasus ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk

wartawan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengamat hukum, yang menyoroti, mengkritik, dan membentuk opini bahwa kredibilitas penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan menurun.

Kasus Nenek Minah tersebut, mencerminkan ketidakadilan dalam penjatuhan pidana, di mana pidana yang diterima pelaku tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang dialami korban. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tersebut tidak mempertimbangkan konteks atau latar belakang pelaku, termasuk faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi tindakan pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana, di mana seharusnya setiap kasus dievaluasi secara holistik, memperhatikan dampak terhadap korban dan kondisi pelaku. Ketidaksielarasan antara sanksi dan kerugian yang dialami korban menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan penegakan hukum untuk mencapai keadilan yang lebih adil dan berimbang.

Upaya untuk mengurangi tindak pidana harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang tegas harus diimbangi dengan upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum dan masyarakat. Pendekatan yang tepat dan kolaboratif, diharapkan masyarakat dapat menjadi lebih aman dan harmonis, serta mampu mengurangi angka kriminalitas yang merugikan semua pihak.

Dalam praktiknya, banyak kasus tindak pidana yang diselesaikan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Kasus-kasus ringan, atau situasi di mana kedua belah pihak baik korban dan pelaku bersama keluarganya menginginkan penyelesaian di tingkat penyidikan atau penuntutan, dan seringkali berakhir

tanpa perlu melanjutkan ke Pengadilan. Penyelesaian perkara pidana melalui metode mediasi yang berlandaskan prinsip *restorative justice* telah banyak diterapkan, terutama pada tahap penyidikan dan penuntutan. Banyak kasus pidana berhasil diselesaikan di tingkat penyidikan dan penuntutan setelah korban dan tersangka mencapai kesepakatan untuk berdamai.⁹¹

Pada dasarnya, kasus-kasus ringan dapat diselesaikan di tingkat penyidikan atau penuntutan, tanpa perlu melanjutkan ke tahap Pengadilan. Dalam situasi ini, baik korban maupun pelaku, bersama dengan keluarganya, cenderung lebih memilih penyelesaian yang bersifat restoratif, yang memungkinkan para pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Penyelesaian di tingkat ini dapat menciptakan ruang bagi mediasi dan rekonsiliasi, serta mengurangi beban sistem peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif dapat lebih efektif daripada proses litigasi formal, terutama untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius.

Penegakan hukum di Indonesia yang mengacu pada peraturan hukum acara pidana, khususnya KUHAP yang berfungsi sebagai *lex generalis* dalam penegakan hukum formal, menurut Bagir Manan saat ini dianggap telah gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dikenal dengan istilah *communis opinio doctorum*. Berdasarkan hal tersebut, alternatif penegakan hukum yang diusulkan adalah sistem *restorative justice*, yang menggunakan pendekatan sosio-kultural alih-alih pendekatan normatif.⁹²

Sejalan dengan perkembangan hukum saat ini, tidak semua perkara pidana yang terbukti harus dilanjutkan hingga proses persidangan. Setiap institusi penegakan hukum memiliki kebijakan untuk menerapkan *restorative justice*, yang memungkinkan pelaku dan korban menyelesaikan masalah di

⁹¹ Alfitra, *op.cit.*, hal. 12.

⁹² Lestari, B. Farhana K., *op.cit.*, hal. 23.

luar pengadilan, asalkan kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut.⁹³

Konsep *restorative justice* penting untuk mengubah semua elemen dalam sistem peradilan pidana menuju proses yang lebih tepat, artinya bahwa setiap tingkat peradilan atau lembaga penegak hukum yang terlibat dalam sistem tersebut dapat dialihkan ke pendekatan *restorative justice*.⁹⁴ *Restorative justice* sebagai suatu konsep dalam pemidanaan, bertujuan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih adil dan seimbang, dengan mempertimbangkan kepentingan baik pelaku maupun korban.⁹⁵

Dalam konteks reformasi hukum pidana, prinsip *restorative justice* sejatinya merupakan konsep baru yang diharapkan oleh banyak masyarakat sebagai solusi untuk penyelesaian perkara pidana. Dari perspektif kultur hukum masyarakat, konsep ini dianggap mampu memenuhi rasa keadilan, terutama bagi korban. Meskipun dianggap modern, konsep ini sebenarnya telah berakar pada nilai-nilai kearifan lokal yang melintasi budaya, dan merupakan pola penyelesaian yang sudah ada sejak lama, bahkan sebelum istilah *restorative justice* diperkenalkan.⁹⁶

Penegakan hukum pidana dengan pendekatan *restorative justice* menawarkan upaya alternatif untuk menyelesaikan perkara tindak pidana. Pendekatan ini beralih dari fokus pada pemidanaan menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian yang adil

⁹³ Alfitra, *op.cit.*, hal.3.

⁹⁴ Sudewo, Fajar Ari, *loc.cit.*, hal. 45.

⁹⁵ Harun, Muhammad dan Wati, Briliyan Erna, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Rafi Sarana Perkasa, Semarang, hal. 57.

⁹⁶ Alfitra, *op.cit.*, hal.14.

dan seimbang bagi semua pihak, dengan menekankan pemulihan keadaan semula dan memperbaiki hubungan dalam masyarakat.⁹⁷

Penegakan hukum pidana melalui pendekatan *restorative justice* berupaya menyelesaikan perkara pidana melalui kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula dan perbaikan hubungan sosial dalam masyarakat, dengan demikian *restorative justice* berusaha menciptakan solusi yang lebih holistik dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

Penerapan *restorative justice* memberikan dampak positif bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan, yakni:⁹⁸

1. Bagi korban, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk mendapatkan pemulihan, didengar, dan terlibat dalam proses penyelesaian masalah;
2. Bagi pelaku, *restorative justice* memberikan kesempatan untuk bertanggungjawab atas tindakannya, memahami dampaknya, dan memperbaiki diri;
3. Bagi masyarakat, *restorative justice* dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis, serta mengurangi beban sistem peradilan.

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan usaha untuk mengalihkan fokus dari proses peradilan pidana ke penyelesaian melalui musyawarah. Pendekatan ini sejalan dengan konsep musyawarah dan mufakat yang tercermin dalam dasar negara, khususnya pada Sila Keempat Pancasila, yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, yang menekankan penyelesaian masalah secara kekeluargaan demi mencapai kesepakatan.⁹⁹

⁹⁷ Lestari, B. Farhana K., *op.cit.*, hal. 6.

⁹⁸ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

⁹⁹ Lestari, B. Farhana K., *op.cit.*, hal. 9.

Sila Keempat Pancasila dalam konteks *restorative justice*, prinsip musyawarah dan perwakilan menjadi landasan penting dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Adapun kesesuaian Sila Keempat Pancasila dengan pendekatan *restorative justice*, antara lain karena:

1. Pendekatan *restorative justice* menekankan dialog antara pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini mencerminkan semangat musyawarah yang diusung oleh Sila Keempat Pancasila, di mana semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan;
2. *Restorative justice* mengedepankan kebijaksanaan dalam menyelesaikan konflik, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak. Hal ini sejalan dengan nilai hikmat kebijaksanaan yang terkandung dalam Sila Keempat, yang menuntut keputusan yang adil dan berimbang;
3. Dalam proses *restorative justice*, perwakilan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, berperan penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan prinsip perwakilan dalam Pancasila, di mana suara masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam proses penyelesaian.

Atas dasar hal tersebut, maka Sila Keempat Pancasila mendukung pendekatan *restorative justice* sebagai cara untuk mencapai penyelesaian yang adil, mengedepankan dialog, dan memperbaiki hubungan sosial dalam masyarakat.

Fokus dari pendekatan *restorative justice* adalah pada pemulihan konflik di antara pihak-pihak yang paling terdampak, yaitu korban, pelaku,

dan komunitasnya, dengan mengedepankan kepentingan masing-masing. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kesadaran akan dampak ketidakadilan sosial. Alih-alih hanya memberikan keadilan formal kepada pelaku, *restorative justice* berusaha untuk memastikan bahwa korban juga mendapatkan keadilan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan keamanan, menghormati martabat pribadi, serta memberikan rasa kendali kepada korban.¹⁰⁰

Secara mendasar, konsep *restorative justice* bertujuan untuk mengubah peran korban dari yang sebelumnya bersikap pasif, hanya menunggu dan mengamati bagaimana sistem peradilan menangani kejahatan yang menimpanya menjadi lebih aktif. Dalam hal ini, korban diberdayakan untuk memiliki hak pribadi dalam berpartisipasi dalam proses peradilan pidana.¹⁰¹

Pendekatan *restorative justice* jelas dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang sering mendapat kritik dari publik karena dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Situasi ini semakin diperburuk oleh peran dan fungsi peradilan konvensional yang dinilai tidak berjalan dengan baik. Penuntutan terhadap perkara-perkara kecil justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan, serta berpotensi mengganggu kedamaian dalam kehidupan masyarakat.¹⁰²

Penuntutan oleh institusi Kejaksaan terhadap perkara-perkara kecil seringkali hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Hal ini dapat menciptakan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama jika pelanggaran tersebut tidak dianggap serius oleh masyarakat luas. Misalnya, seseorang yang ditangkap dan diadili karena mencuri barang dengan nilai rendah, seperti makanan atau barang kebutuhan sehari-hari, dapat dijatuhi hukuman penjara. Penuntutan semacam ini tidak hanya mengakibatkan stigma sosial bagi

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 14-15.

¹⁰¹ Wibowo, Kurniawan Tri dan Yuni U., Erri Gunrahti, 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pena Indis, Makassar, hal. 30-31.

¹⁰² Waluyo, Bambang, *Desain...*, *loc.cit.*, hal. 8.

pelaku, tetapi juga membebani sistem peradilan, dengan kasus-kasus yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi atau penyelesaian di luar pengadilan.

Akibatnya, perhatian dan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menangani kasus-kasus yang lebih serius menjadi teralihkan, sehingga mengganggu efektivitas sistem peradilan pidana. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa sistem hukum tidak adil dan tidak mampu memberikan solusi yang tepat bagi masalah yang dihadapi. Selain itu, ketidaknyamanan ini dapat memicu ketegangan sosial, mengganggu kedamaian, dan merusak hubungan antar warga dalam masyarakat.

Kejaksaan dengan kedudukannya sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan, diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menegakkan hak asasi manusia. Dalam penyelesaian kasus tindak pidana ringan, pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan keadaan semula serta keseimbangan perlindungan bagi korban dan pelaku, tanpa berorientasi pada pembalasan, menjadi suatu kebutuhan hukum masyarakat. Pendekatan ini perlu dibangun sebagai mekanisme dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Kejaksaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa: “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan,

kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya”.

Kejaksaan memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan dalam proses peradilan pidana, di mana Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai pengendali utama dalam penanganan perkara. Sebagai *dominos litis*, Jaksa bertanggungjawab untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Jaksa sebagai *dominus litis*, memiliki otoritas untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan atau sebaiknya dihentikan. Kewenangan ini memungkinkan Jaksa untuk memilih penerapan peraturan pidana yang akan digunakan dalam dakwaan, berdasarkan pertimbangan pribadi dan profesionalismenya.¹⁰³ Jadi sebagai *dominus litis*, Jaksa mempunyai peran:

1. Pengendali proses, di mana Jaksa mengatur dan mengawasi jalannya perkara, mulai dari penyidikan hingga penuntutan, sehingga dapat meminimalisir kesalahan prosedural yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat;
2. Perwakilan negara, di mana dalam kapasitasnya, Jaksa bertindak sebagai perwakilan negara untuk menegakkan hukum dan melindungi kepentingan publik, sekaligus memastikan bahwa hak-hak pelaku dan korban dihormati;

¹⁰³ *Ibid.*, hal. 198-199.

3. Pengambil keputusan, di mana Jaksa memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke Pengadilan atau tidak, serta memilih strategi penuntutan yang paling tepat.

Dengan demikian, peran Jaksa sebagai *dominus litis* dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, serta menjaga integritas sistem peradilan secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Nomor 11 Tahun 2021, dalam konteks Hukum Acara Pidana di Indonesia, di mana Jaksa dikenal sebagai *dominus litis*, yaitu badan yang berwenang untuk melakukan penuntutan, dari hak penuntutan ini terdapat 2 (dua) asas penting, yaitu asas legalitas yang mengharuskan Penuntut Umum untuk menuntut suatu delik, dan asas oportunitas (*opportunitet beginsel*). Menurut A.Z. Abidin Farid, asas ini memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut seseorang atau korporasi yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum, baik dengan syarat maupun tanpa syarat.¹⁰⁴

Asas penting dalam hak penuntutan sebagaimana disebutkan, dalam literatur hukum Belanda diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:¹⁰⁵

- a. Asas legalitas (*principle of legality*);

Asas ini, yang juga dikenal sebagai asas kewajiban menuntut (*compulsory prosecution*), menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dituntut sepenuhnya (100%). Semua individu yang diduga melakukan tindak pidana wajib diadili di pengadilan terbuka, selama bukti yang diperlukan tersedia.

- b. Asas oportunitas (*principle of expediency*).

Asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*), memberikan Penuntut Umum kewenangan untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke persidangan, meskipun bukti yang ada telah dianggap lengkap secara formal. Asas ini berlandaskan pada kenyataan

¹⁰⁴ Alfitra, *op.cit.*, hal. 80.

¹⁰⁵ Rahmawati, Maidina, dkk., 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hal. 390.

bahwa beberapa penuntutan pidana dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya, sementara sistem hukum masih memiliki mekanisme lain yang lebih efektif, humanis, dan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kejaksaan di Belanda (*Openbaar Ministerie*) diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 242.

Asas oportunitas menjadi prinsip hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk menentukan akan melanjutkan penuntutan atau menghentikan penuntutan. Penerapan asas ini memungkinkan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan berbagai faktor, seperti dampak sosial, kepentingan umum, dan potensi rehabilitasi pelaku, dengan demikian asas oportunitas berfungsi sebagai mekanisme fleksibel dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada upaya pemulihan dan penyelesaian yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pentingnya dialog dan rekonsiliasi dalam proses peradilan.

Dalam praktik hukum, terdapat 2 (dua) jenis penghentian penuntutan, yaitu:¹⁰⁶

1. Penghentian penuntutan berdasarkan alasan teknis;

Penghentian ini terjadi karena kurangnya bukti, peristiwa yang tidak memenuhi kriteria tindak pidana, atau penutupan perkara secara hukum (misalnya, karena terdakwa meninggal, aluwarsa, atau *nebis in idem*). Kewenangan ini diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, akan tetapi jarang digunakan oleh Penuntut Umum, kecuali dalam kasus penghentian penuntutan karena kematian terdakwa. Sebagian besar penghentian perkara terjadi pada tahap penyidikan, di mana Penyidik juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan alasan yang sama, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

¹⁰⁶ Waluyo, Bambang, *Desain...*, *op.cit.*, hal. 199-203.

2. Penghentian penuntutan demi kepentingan umum.

Dikenal juga sebagai penghentian penuntutan berdasarkan kebijakan (*policy*) atau *seponering/deponering*. Penghentian ini dapat dilakukan dengan atau tanpa syarat, misalnya jika terdapat perdamaian, ganti rugi kepada korban, atau pelaku sudah lanjut usia. Keputusan penghentian penuntutan ini didasarkan pada asas oportunitas, yang secara internasional berarti “Penuntut Umum dapat menentukan, dengan syarat atau tanpa syarat, apakah akan menuntut ke Pengadilan atau tidak”.

Penghentian penuntutan demi kepentingan umum juga jarang diterapkan oleh Jaksa. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan pengesampingan perkara hanya kepada Jaksa Agung (Pasal 8), dan ketentuan ini tetap ada dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991 (Pasal 32 huruf c), serta Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004 (Pasal 5 huruf c). Akibatnya, para Jaksa di Indonesia hanya memiliki kewenangan untuk menghentikan perkara berdasarkan alasan teknis, sementara di negara lain, kewenangan *seponering* tidak terbatas hanya pada Jaksa Agung.

Pengesampingan penuntutan perkara pidana oleh Jaksa berdasarkan asas oportunitas dengan banyaknya kasus kecil yang diajukan oleh Jaksa ke Pengadilan, menjadi salah satu upaya alternatif penyelesaian di luar Pengadilan. Masyarakat umumnya berpendapat bahwa perkara-perkara kecil seharusnya tidak perlu dibawa ke Pengadilan, akan tetapi cukup dengan menyelesaikan perkara pidana di luar jalur pengadilan, sehingga Jaksa dapat menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penuntut Umum.

Prinsip dasar *restorative justice* menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan umum dalam proses penuntutan pidana. Apabila penuntutan terhadap suatu perkara berpotensi mengganggu kepentingan masyarakat secara luas, maka Jaksa memiliki kewenangan untuk mengabaikan

penuntutan tersebut. Terdapat 3 (tiga) kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam proses penuntutan suatu perkara, yakni:¹⁰⁷

1. Legitimasi: apakah penuntutan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Proporsionalitas: apakah terdapat proporsi yang rasional antara tuntutan pidana dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa?
3. Subsidiaritas: apakah terdapat mekanisme hukum lain yang kurang intrusif atau lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan pidana?

Ketiga kriteria tersebut berujung pada asas *ultimum remedium*, yang menekankan bahwa penuntutan pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian perkara. Jadi, Jaksa sebelum mengambil tindakan hukum yang bersifat represif, semua alternatif penyelesaian harus dipertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena:

1. Asas *ultimum remedium* mendorong penggunaan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi atau keadilan restoratif, yang dapat mengatasi konflik tanpa perlu penuntutan formal;
2. Upaya Jaksa menjadikan penuntutan sebagai upaya terakhir, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari proses hukum, baik bagi pelaku maupun korban, serta mencegah over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Asas *ultimum remedium* sejalan dengan tujuan rehabilitasi, di mana penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial lebih diutamakan daripada hukuman yang bersifat punitif.

¹⁰⁷ Rahmawati, Maidina, dkk., *loc.cit.*, hal. 389-390.

Dengan demikian, atas dasar asas *ultimum remedium*, penuntutan pidana seharusnya menjadi langkah terakhir, mengedepankan penyelesaian yang lebih konstruktif dan mengutamakan kepentingan keadilan sosial.

Jaksa melihat *restorative justice* sebagai terobosan yang efektif dalam penyelesaian perkara, terutama yang melibatkan tindak pidana ringan dan telah menghasilkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Akan tetapi, ada juga Jaksa yang masih khawatir tentang penerapan *restorative justice*, terutama terkait dengan potensi penyalahgunaan dan dampaknya terhadap keadilan bagi korban. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait integrasi *restorative justice* dalam praktik penuntutan, yakni:¹⁰⁸

1. Pandangan positif:
 - a. Penyelesaian konflik yang lebih manusiawi, di mana *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam penegakan hukum, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat;
 - b. Mengurangi beban sistem peradilan, di mana *restorative justice* dapat membantu mengurangi beban kerja Pengadilan dengan menyelesaikan perkara di luar jalur formal, terutama untuk kasus-kasus ringan;
 - c. Peluang bagi pelaku untuk bertanggungjawab, yakni *restorative justice* memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakannya dan memperbaiki perilakunya, serta memulihkan keadaan korban;

¹⁰⁸ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

- d. Keadilan yang lebih komprehensif, yakni *restorative justice* bertujuan untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya bagi semua pihak yang terlibat, tidak hanya mengedepankan penghukuman.
2. Tantangan dan kekhawatiran:
 - a. Potensi penyalahgunaan, karena ada kekhawatiran bahwa *restorative justice* dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana berat atau konflik sosial yang kompleks.
 - b. Keadilan bagi korban, di mana beberapa Jaksa khawatir bahwa penerapan *restorative justice* dapat mengabaikan kepentingan dan keadilan bagi korban, terutama jika pelaku tidak sepenuhnya mengakui kesalahannya atau jika kesepakatan damai tidak tercapai dengan baik;
 - c. Ada kekhawatiran mengenai kualitas proses RJ yang sedang berjalan, terutama terkait dengan pemenuhan syarat-syarat formal, proses mediasi, dan implementasi kesepakatan yang telah dicapai;
 - d. Perlu adanya pedoman yang jelas, oleh karena untuk memastikan penerapan *restorative justice* yang efektif, diperlukan pedoman yang jelas dan komprehensif, serta pelatihan yang memadai bagi Jaksa dan aparat penegak hukum lainnya.

Untuk mendukung upaya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* oleh Kejaksaan, telah diterbitkan kebijakan hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 (Perja) yang mengatur tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restoratif.¹⁰⁹ Kebijakan *restorative justice* yang diatur melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang diundangkan pada 22 Juli 2021, diharapkan dapat menyelesaikan perkara tindak pidana tanpa harus dibawa ke Pengadilan. Tujuan dikeluarkannya Perja ini adalah untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadinya kerusakan akibat perilaku individu (tersangka).

Penerapan *restorative justice* oleh Kejaksaan melalui Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan langkah penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Peraturan ini memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan kasus-kasus yang dianggap lebih tepat diselesaikan melalui jalur non-formal, dengan fokus pada perdamaian dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan keluarganya. *Restorative justice* sebagai alternatif dari pendekatan hukuman konvensional, bertujuan untuk memulihkan hubungan, memastikan pemulihan bagi korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku, terutama dalam kasus tindak pidana ringan. Selain itu, Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga memberikan pedoman untuk pelaksanaan proses *restorative justice*.¹¹⁰

Jaksa Penuntut Umum memahami bahwa *restorative justice* bukan berarti menghilangkan hukuman, tetapi mengubah fokus dari pembalasan ke pemulihan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti kerugian korban, pemulihan hubungan sosial, dan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Di sini Jaksa Penuntut Umum berperan aktif dalam proses mediasi antara pelaku dan korban, memfasilitasi komunikasi, dan membantu mencapai kesepakatan yang adil. Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk menilai apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk di-

¹⁰⁹ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

¹¹⁰ Sujono, Sudarto dan Hiskia Ady Putra, "Analisis Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia", dalam *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Volume 6, No. 3* (September 30, 2024), hal. 558, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>.

selesaikan melalui *restorative justice*, dengan mempertimbangkan jenis tindak pidana, kerugian korban, dan kesediaan pelaku untuk bertanggungjawab.¹¹¹

Pada penerapan *restorative justice*, Jaksa Penuntut Umum perlu berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kepolisian, Advokat, tenaga profesional (psikolog, pekerja sosial), dan masyarakat, untuk memastikan proses *restorative justice* berjalan efektif dan adil. Jaksa Penuntut Umum juga bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan kesepakatan dan mengevaluasi dampaknya terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.¹¹²

Terbitnya Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang sebelumnya membatasi penghentian penuntutan hanya sesuai dengan ketentuan Pasal 140 KUHP, kini terdapat fleksibilitas dalam kewenangan Penuntut Umum untuk mengambil keputusan diskresi terkait penghentian penuntutan. Peraturan ini lebih menekankan pada prinsip *restorative justice*, yang berarti bahwa kebijakan penghentian penuntutan memberikan kesempatan bagi pelaku dan korban untuk bersama-sama merumuskan solusi atas permasalahan yang ada, dengan tujuan memulihkan keadaan semula.¹¹³

Dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, dijelaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice* dilaksanakan oleh

¹¹¹ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

¹¹² Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

¹¹³ Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, dan Marlina, "Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan", dalam *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 10, Oktober 2023, hal. 791, DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoa.lrv2i10.233>.

Kejaksaan melalui penghentian penuntutan. Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020, menyatakan bahwa:

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Terkait hal-hal yang dapat dilakukan penutupan perkara demi kepentingan umum melalui *restorative justice*, disebutkan di dalam Pasal 3 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

- (1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum;
- (2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan, dalam hal :
 - a. Terdakwa meninggal dunia;
 - b. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. Telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
- (3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan, dengan ketentuan:
 - a. Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
- (4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan;
- (5) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Selanjutnya Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengemukakan mengenai pertimbangan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *restorative justice* oleh Kejaksaan, bahwa:

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. Cost and benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Adapun persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, disebutkan di dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memper-

- hatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c;
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan;
 - (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan;
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
 - (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka, dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
 2. Mengganti kerugian korban;
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
 4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
 - c. Masyarakat merespon positif.
 - (7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan;
 - (8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:
 - a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. Tindak pidana narkotika;
 - d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Ketentuan mengenai *restorative justice* lainnya dalam Perja Nomor 15

Tahun 2020, terkait dengan pemenuhan syarat untuk penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang menjadi pertimbangan bagi Penuntut

Umum dalam menentukan apakah berkas perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan diatur dalam Pasal 6 Perja Nomor 15 Tahun 2020), mengenai proses perdamaian diatur dalam Bab IV yang mencakup Pasal 7 hingga Pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020, sementara itu ketentuan terkait penahanan terdapat dalam Bab V, khususnya pada Pasal 15 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Sebagaimana disebutkan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 mengatur batasan dalam pelaksanaan *restorative justice*, sehingga tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan perdamaian semata. Jika pemahaman ini diteruskan, proses yang berlangsung dapat terjebak dalam rutinitas prosedural, sehingga kebenaran, terutama kebenaran materiil dan keadilan tidak dapat tercapai. Peraturan ini dianggap sebagai substansi hukum yang dirumuskan untuk menghapus paham positivistik yang kaku, dengan lebih menekankan pada hukum progresif yang berlabel *restorative justice*. *Restorative justice* sendiri merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarganya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil, dengan fokus pada pemulihan keadaan semula alih-alih pada pembalasan.¹¹⁴

Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan langkah signifikan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam penerapan prinsip *restorative justice*. Peraturan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif, yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan penyelesaian konflik secara damai.

Salah satu aspek utama dari Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah pengaturan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, yang mana penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi, yang menjadi pertimbangan bagi Penuntut Umum dalam me-

¹¹⁴ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", dalam *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1 (2022): Januari 2022, hal. 186, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.

mentukan apakah suatu berkas perkara layak untuk dilimpahkan ke Pengadilan. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, di mana tujuan utama bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban serta masyarakat.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur tata cara perdamaian yang dijelaskan dalam Bab IV. Dalam pasal-pasal yang tercantum, mulai dari Pasal 7 hingga Pasal 14, dijelaskan prosedur yang harus diikuti dalam proses perdamaian. Proses ini memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga konflik yang terjadi dapat diselesaikan tanpa harus melalui jalur litigasi yang panjang dan melelahkan, sehingga dengan pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi beban sistem peradilan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis dalam masyarakat.

Selain itu, Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga mengatur mengenai penahanan dalam Bab V, khususnya pada Pasal 15. Ketentuan ini memberikan pedoman bagi Penuntut Umum dalam mengambil keputusan terkait penahanan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, termasuk dampak sosial dan kemanusiaan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengedepankan keadilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar penegakan hukum yang bersifat represif.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang merupakan salah satu inovasi dari Jaksa Agung S.T. Burhanuddin berupaya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat umum, selain berupaya mengurangi *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan masalah serius di Indonesia. Selain itu, isi Perja Nomor 15 Tahun 2020 bertujuan untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan dalam penuntutan, serta secara langsung memulih-

kan kondisi sosial di masyarakat. Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga merupakan respons terhadap keresahan publik mengenai ketidakadilan hukum, di mana hukum seringkali tajam ke bawah akan tetapi tumpul ke atas.¹¹⁵

Secara keseluruhan, Perja Nomor 15 Tahun 2020 mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan memperbaharui sistem peradilan pidana di Indonesia. Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang mengedepankan *restorative justice*, tidak hanya memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga memberikan suara kepada korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta keadilan yang lebih substansial, yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga dari perspektif sosial dan kemanusiaan, dengan demikian Perja Nomor 15 Tahun 2020 diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan berkelanjutan di Indonesia.

Penerapan prinsip *restorative justice* harus didasarkan pada kejujuran, keikhlasan, ketulusan, dan kerelaan. Konsep pemanfaatan menjadi kunci untuk mencapai tujuan dari prinsip ini. Kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi, sebagai salah satu metode *restorative justice*, tidak akan terwujud tanpa adanya elemen-elemen tersebut. Keterpaksaan dari salah satu pihak tidak mencerminkan keadilan, dan bukanlah tujuan dari penerapan prinsip ini, oleh karena itu, selama manusia memiliki kepentingan, kepastian hukum tetap diperlukan untuk menyelaraskan perbedaan yang ada.¹¹⁶

Atas dasar hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penerapan *restorative justice*, berperan sebagai fasilitator, yang membantu menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan. Kejaksaan, melalui Jaksa

¹¹⁵ Harwanto, Edi Ribut, 2021, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Metro-Lampung, hal. 16-17.

¹¹⁶ Alfitra, *op.cit.*, hal. 64-65.

Penuntut Umum berperan dalam memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak terkait, menawarkan perdamaian, dan jika mencapai kesepakatan, menghentikan penuntutan.¹¹⁷

Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator, berarti Jaksa tidak memiliki kepentingan pribadi atau keterkaitan dengan tersangka, korban, atau perkara, baik secara langsung maupun tidak. Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator harus dapat menengahi antara kepentingan korban dan pelaku, memastikan adanya kesepakatan yang adil dan terpenuhinya hak-hak kedua belah pihak. Jaksa Penuntut Umum tidak boleh memihak, melainkan harus bersikap netral dan memastikan proses berjalan transparan serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.¹¹⁸ Sebagai fasilitator, Jaksa harus menjalankan 3 (tiga) tahapan utama dalam proses *restorative justice*, yakni:¹¹⁹

1. Upaya perdamaian, bahwa Jaksa menawarkan perdamaian kepada kedua belah pihak, yaitu tersangka dan korban. Proses ini dimulai dengan pemanggilan korban oleh Penuntut Umum, disertai penjelasan mengenai alasan pemanggilan. Keluarga korban dan tersangka, serta tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya, juga dilibatkan. Jika tawaran perdamaian diterima, kasus akan dihentikan; jika ditolak, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan;
2. Proses perdamaian, di mana dalam tahap ini, Jaksa berfungsi sebagai fasilitator tanpa berpihak, dengan waktu pelaksanaan selama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh tersangka dan korban, yang dilakukan di kantor Kejaksaan;
3. Pelaksanaan perdamaian, di mana Jaksa menerbitkan surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagai langkah final dalam proses perdamaian.

¹¹⁷ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

¹¹⁸ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

¹¹⁹ I Putu Agus Eka Sanjaya, Rodliyah, dan Ufran, "Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Timur)", dalam *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 4, No. 1 (2024), hal. 7256, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8596>.

Ketentuan di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator, diatur dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Adapun tugas-tugas fasilitator tersebut, meliputi:¹²⁰

1. Melakukan upaya perdamaian yang mencakup penawaran untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif;
2. Menjadi pengarah dalam proses perdamaian antara korban dan terdakwa;
3. Menyusun kesepakatan perdamaian, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan tersebut;
4. Memutuskan untuk menghentikan atau melanjutkan perkara sesuai dengan hasil dan pelaksanaan proses perdamaian.

Peran Jaksa sebagai fasilitator dalam penerapan *restorative justice* pada konteks sistem peradilan pidana menjadi semakin penting. Sebagaimana diketahui bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta berusaha untuk mengatasi dampak dari tindak pidana secara lebih konstruktif. Dalam hal ini, Jaksa tidak hanya berperan sebagai penuntut yang bertugas menegakkan hukum, tetapi juga sebagai mediator yang membantu memfasilitasi dialog dan penyelesaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu aspek utama dari peran Jaksa sebagai fasilitator adalah kemampuannya untuk menciptakan ruang bagi komunikasi yang terbuka antara pelaku dan korban. Dalam proses *restorative justice*, dialog yang konstruktif sangat penting untuk mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Jaksa dengan pengetahuan hukum dan ketrampilannya dalam berkomunikasi, dapat membantu mengarahkan proses ini sehingga kedua belah pihak merasa didengarkan dan dipahami, dengan demikian Jaksa

¹²⁰ Adisti, Neisa Angrum, dkk., *op.cit.*, hal. 39-40.

berkontribusi pada terciptanya suasana yang kondusif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Pentingnya peran Jaksa sebagai fasilitator dalam penerapan *restorative justice* juga terletak pada kemampuannya untuk mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, tindak pidana tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku, tetapi juga pada komunitas di mana korban dan pelaku berada. Jaksa sebagai wakil negara, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses keadilan tidak hanya memenuhi kebutuhan individu, tetapi juga memulihkan harmoni dalam masyarakat, sehingga dengan pendekatan ini Jaksa dapat membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan.

Selain itu, peran Jaksa sebagai fasilitator juga dapat mengurangi beban sistem peradilan, yakni dengan mendorong penyelesaian di luar pengadilan melalui *restorative justice*, maka Jaksa dapat membantu mengurangi jumlah perkara yang harus ditangani di Pengadilan. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya, tetapi juga memungkinkan sistem peradilan untuk lebih fokus pada kasus-kasus yang lebih serius, dengan demikian Jaksa berperan dalam meningkatkan efisiensi sistem peradilan secara keseluruhan.

Untuk menjalankan peran ini secara efektif, Jaksa perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dan keterampilan dalam mediasi. Pelatihan dan pendidikan yang memadai menjadi sangat penting agar Jaksa dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator

dengan baik. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan masyarakat, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan *restorative justice*.

Peran Jaksa sebagai fasilitator dalam penerapan *restorative justice* sangatlah penting, karena dengan kemampuannya untuk memfasilitasi dialog, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan mengurangi beban sistem peradilan, maka Jaksa dapat membantu menciptakan proses keadilan yang lebih manusiawi dan efektif. Melalui pendekatan *restorative justice*, diharapkan dapat terwujud sebuah sistem peradilan yang tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan sosial.

B. Kendala Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dengan Pendekatan *Restorative Justice* dan Solusinya

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di suatu negara. Di Indonesia, meskipun telah ada berbagai upaya untuk memperbaiki sistem peradilan, realitas menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan yang mengakibatkan ketidakefektifan. Salah satu isu yang paling mencolok adalah ketidakselarasan antara praktik penegakan hukum dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahkan Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan pidana, yang berakhir pada vonis pengadilan merupakan bentuk penegakan hukum yang berjalan lambat. Hal ini disebabkan oleh proses penegakan hukum yang melibatkan banyak tahapan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Akibatnya, terjadi penumpukan perkara yang signifikan di Pengadilan. Selain itu, keadilan yang diharapkan melalui jalur formal tidak selalu men-

cerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya; prosesnya seringkali mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan bahkan dipenuhi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹²¹

Penegakan hukum di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat, akan tetapi dalam praktiknya, penjatuhan pidana seringkali tidak mencerminkan keadilan yang seimbang, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kadang-kadang lebih berat dibandingkan dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan serius mengenai efektivitas dan keadilan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Salah satu alasan utama mengapa penjatuhan pidana seringkali tidak adil adalah adanya ketidakselarasan antara jenis pelanggaran yang dilakukan dan sanksi pidana yang dijatuhkan. Dalam banyak kasus, pelaku tindak pidana ringan, seperti pencurian barang dengan nilai rendah, dapat dijatuhi hukuman penjara yang cukup lama. Sementara itu, pelaku tindak pidana besar, seperti korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah, seringkali mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan. Ketidakadilan ini menciptakan persepsi di kalangan masyarakat bahwa hukum tidak diterapkan secara konsisten dan adil, sehingga menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Penjatuhan pidana yang tidak proporsional ini juga dapat disebabkan oleh adanya tekanan sosial dan politik. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mungkin merasa tertekan untuk memberikan hukuman yang lebih berat sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan tindakan

¹²¹ *Ibid.*, hal. 22.

tegas terhadap pelanggaran hukum. Hal ini dapat menyebabkan keputusan yang diambil tidak didasarkan pada pertimbangan yang objektif, melainkan pada kepentingan untuk memenuhi harapan publik. Akibatnya, pelaku yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan kesempatan untuk memperbaiki diri justru mendapatkan hukuman yang berlebihan.

Penjatuhan pidana yang tidak adil, tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Ketika masyarakat merasa bahwa hukum tidak ditegakkan secara adil, kepercayaan terhadap institusi hukum akan menurun. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan sosial dan memperburuk hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, oleh karena itu sangat penting untuk melakukan reformasi dalam sistem peradilan pidana agar penjatuhan pidana dapat dilakukan dengan lebih adil dan proporsional, terutama bagi kasus-kasus kecil yang kerugiannya tidak besar, maka dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice muncul sebagai alternatif yang menjanjikan untuk memperbaiki penegakan hukum di Indonesia. *Restorative justice* merupakan pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk mengatasi dampak dari tindak pidana secara lebih konstruktif. Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi, di mana dialog dan mediasi menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik.

Sebagaimana kasus tindak pencurian yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dengan penyelesaian menggunakan pendekatan *restorative justice*, berikut ini:

- Kasus bermula, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, sekitar pukul 08.35 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di samping Warung Teh Jumbo Yolo, depan Golden Mini Soccer jalan Gendong Raya Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang, yang dilakukan oleh EPK;
- Tersangka pada awalnya, sedang berjalan kaki dari tempat kos di Jl. Tanggul Asri, Kelurahan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, hendak mencari pekerjaan di toko bangunan yang berada di wilayah Sendangmulyo;
- Sekitar pukul 08.35 WIB, saat tersangka berjalan di Jl. Gendong Raya Kelurahan Sedangmulyo, Kecamatan Tembalang Kota Semarang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang diparkir di sebelah warung yang menjual teh jumbo, yang mana kunci kontak sepeda motor masih menempel dimotor tersebut lalu timbul keinginan/niat untuk membawa/mencuri sepeda motor tersebut;
- Atas kejadian tersebut korban Sdr. ARS mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, dengan No. Pol H-5623-AAE, warna Krem, tahun 2014 dengan No. Mesin JFL1E1136405, No. Rangka: MH1JFL

110EK137215, dengan total nilai kerugian senilai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 362 KUHP.

Perkara tersebut dapat diupayakan untuk dihentikan berdasarkan *restorative justice*, karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana hanya diancam paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp900,- (Pasal 362 KUHP dan Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020); dan
3. Memenuhi kerangka pikir keadilan restoratif, antara lain dengan memperhatikan/mempertimbangkan keadaan:

Adanya perdamaian antara tersangka dengan korban, di mana pada 14 Februari 2025 telah ada kesepakatan perdamaian antara tersangka EPK dengan korban ARS sebagaimana Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Februari 2025 yang pada pokoknya menyatakan untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara tersangka dan korban untuk tidak saling menuntut atau menggugat satu sama lain dalam perihal apapun juga setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut (Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020), sehingga upaya perdamaian dapat dilaksanakan.

Selanjutnya, baik korban (pihak I) maupun tersangka (pihak II) telah sepakat untuk mengadakan musyawarah/kekeluargaan dengan, hasil sebagai berikut:

1. Pihak II mengakui segala kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
2. Pihak I dan Pihak II saling memaafkan dan sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan;
3. Pihak II memberikan kompensasi kepada Pihak I berupa uang tunai sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Tidak ada dendam antara kedua belah pihak;
5. Pihak I dan Pihak II sepakat tidak akan melakukan tuntutan apapun.

Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan beberapa faktor untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* atau menggunakan penuntutan formal dalam penyelesaian perkara pidana. Faktor-faktor ini, meliputi:¹²²

1. Jenis tindak pidana, di mana *restorative justice* lebih sering diterapkan pada tindak pidana ringan, delik aduan, atau kasus yang tidak menimbulkan keresahan sosial yang besar;
2. Kerugian yang ditimbulkan, jika kerugian yang dialami korban tidak terlalu besar dan dapat dipulihkan melalui mediasi atau ganti rugi, maka *restorative justice* bisa menjadi pilihan;
3. Kesiediaan pihak-pihak terkait, yang mana baik pelaku maupun korban harus bersedia berpartisipasi dalam proses *restorative justice* dan menerima hasil kesepakatan;
4. Dampak terhadap masyarakat, yang mana Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan dampak kasus terhadap masyarakat. Jika kasus ter-

¹²² Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

sebut berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih luas, maka tuntutan formal mungkin lebih dipilih;

5. Keadilan dan kemanfaatan, di sini Jaksa Penuntut Umum memastikan bahwa *restorative justice* tetap dapat mencapai tujuan pemidanaan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak;
6. Peraturan perundang-undangan, yakni Jaksa Penuntut Umum juga merujuk pada peraturan yang berlaku, seperti Perja Nomor 15 Tahun 2020, untuk menentukan apakah suatu kasus memenuhi syarat untuk *restorative justice*.

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana sangat penting. Hal ini karena *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta masyarakat, bukan hanya pada pemberian sanksi pidana.¹²³

Penerapan *restorative justice* dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan dengan mendorong penyelesaian di luar Pengadilan. Melalui proses mediasi, pelaku dan korban dapat berkomunikasi secara langsung, yang memungkinkan para pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.¹²⁴ Hal ini tidak hanya dapat mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut, *restorative justice* juga memberikan kesempatan

¹²³ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

¹²⁴ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, dan berkontribusi kembali kepada masyarakat, dengan demikian pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada rehabilitasi dan pemulihan, yang sejalan dengan prinsip keadilan yang lebih luas.

Pada penerapan *restorative justice*, Jaksa Penuntut Umum akan memastikan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat terpenuhi melalui beberapa cara, yaitu memastikan adanya kesepakatan damai yang sukarela antara korban dan pelaku, melibatkan korban dalam proses pengambilan keputusan, memberikan kompensasi atau pemulihan kepada korban, serta mempertimbangkan dampak sosial dari kasus tersebut.¹²⁵

Penerapan prinsip *restorative justice* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan seperti kegagalan sistem peradilan pidana yang sering dianggap sebagai “*academy of crime*”, penumpukan perkara di Pengadilan, *over capacity* di Rumah Tahanan, serta tingginya biaya yang ditanggung negara untuk proses peradilan. Jika hanya berfokus pada efisiensi penegakan hukum, maka penerapan prinsip *restorative justice* akan kehilangan esensinya. Sebaliknya, penerapan *restorative justice* harus kembali pada nilai filosofisnya, yaitu menciptakan keseimbangan keadilan bagi semua pihak, serta harmonisasi dan rekonsiliasi yang menekankan pemulihan rasa keadilan bagi korban. Ini berbeda dengan konsep *restitutive justice* yang lebih berorientasi pada pelaku, yang mengutamakan hukuman, perbaikan, dan tanggung jawab pelaku, dengan demikian fokusnya adalah pada pencapaian keadilan yang sejati dari suatu peristiwa pidana, yaitu pemulihan keseimbangan kosmos yang ter-ganggu akibat tindakan kriminal.¹²⁶

Penerapan *restorative justice* menjadi penting sebagai alternatif yang dapat membantu memperbaiki sistem peradilan pidana, sehingga dengan mengedepankan dialog, mediasi, dan pemulihan hubungan, *restorative justice* diharapkan dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi,

¹²⁵ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

¹²⁶ Alfitra, *op.cit.*, hal. 67.

dan efektif, serta memberikan akses yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan keadilan yang sejati.

Dalam penerapan *restorative justice*, Jaksa Penuntut Umum mengevaluasi kelayakan suatu kasus untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Berikut kriteria yang biasanya digunakan:¹²⁷

1. Jenis tindak pidana, yakni *restorative justice* biasanya lebih cocok untuk tindak pidana ringan, delik aduan, atau kasus yang tidak menimbulkan keresahan sosial yang besar. Tindak pidana berat seperti pembunuhan, korupsi, atau kejahatan terhadap negara biasanya tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan ini;
2. Kesiediaan pihak-pihak yang terlibat, yang mana *restorative justice* mensyaratkan adanya kesediaan dari pelaku dan korban untuk berdamai dan mencari solusi bersama. Pihak korban juga harus mencabut laporannya jika kasus tersebut merupakan delik aduan;
3. Dampak sosial, yakni Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan dampak sosial dari tindak pidana tersebut. Jika kasus tersebut berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar atau keresahan di masyarakat, *restorative justice* mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat;

¹²⁷ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

4. Potensi pemulihan korban, yang mana *restorative justice* berfokus pada pemulihan korban dan kerugian yang dialaminya. Jaksa Penuntut Umum akan menilai apakah pendekatan ini dapat memberikan solusi yang adil dan memuaskan bagi korban, seperti ganti rugi, perbaikan kerugian, atau upaya pemulihan lainnya;
5. Kondisi pelaku, di sini Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan kondisi pelaku, termasuk riwayat pelanggaran hukumnya. Pelaku yang berulang kali melakukan tindak pidana mungkin tidak memenuhi syarat untuk *restorative justice*;
6. Ancaman pidana, di mana pada umumnya *restorative justice* lebih mudah diterapkan pada kasus dengan ancaman pidana yang tidak terlalu berat, misalnya di bawah 5 tahun penjara;
7. Kerugian material, yakni kerugian material yang ditimbulkan oleh tindak pidana juga menjadi pertimbangan. Jaksa Penuntut Umum akan melihat apakah kerugian tersebut relatif kecil dan bisa dipulihkan melalui *restorative justice*.

Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dapat menentukan apakah suatu kasus layak untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* atau tidak.

Penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* menawarkan cara yang berbeda dalam menangani tindak pidana. *Restorative justice* memerlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, untuk menciptakan kondisi di mana pelaku dan korban dapat

menyelesaikan konfliknya dengan adil. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya hak asasi manusia dan perlunya mengakui dampak ketidakadilan sosial, serta menyediakan mekanisme yang sederhana untuk memulihkan keadaan.

Eriyantouw Wahid mengemukakan bahwa implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus kriminal bertujuan untuk memberdayakan korban. Pelaku diharapkan untuk fokus pada proses pemulihan. *Restorative justice* menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan material, emosional, dan sosial bagi korban. Keberhasilan dari pendekatan ini diukur berdasarkan sejauh mana kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan oleh pelaku, bukan dari beratnya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim. Intinya, pelaku seharusnya dikeluarkan dari proses pidana dan penjara sebisa mungkin. Seperti yang dinyatakan oleh Kent Roach, bahwa *restorative justice* tidak hanya menawarkan alternatif terhadap penuntutan dan pemenjaraan, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban dari pelaku.¹²⁸

Restorative justice memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pendekatan tradisional dalam penegakan hukum, yang seringkali berfokus pada hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban. *Restorative justice* menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dalam menangani pelanggaran hukum. Dalam sistem peradilan konvensional, penuntutan dan pemenjaraan menjadi pilihan utama dalam menanggapi tindak pidana, akan tetapi pendekatan ini tidak selalu menghasilkan keadilan yang seimbang, terutama bagi korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, *restorative justice* memberikan ruang bagi pelaku dan korban untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, di mana mereka dapat mengkomunikasikan perasaan, kebutuhan, dan harapan masing-masing. Proses ini tidak hanya mengurangi beban sistem

¹²⁸ Mansari, 2018, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hal. 68.

peradilan, tetapi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

Restorative justice juga menuntut pertanggungjawaban dari pelaku dengan cara yang berbeda. Alih-alih hanya menerima hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan pelaku, pelaku diajak untuk memahami dampak dari tindakannya terhadap korban dan masyarakat. Dalam proses ini, pelaku diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pemulihan, seperti memberikan ganti rugi kepada korban atau melakukan tindakan rehabilitasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan demikian *restorative justice* tidak hanya menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk hukuman, tetapi juga dalam bentuk tindakan nyata yang menunjukkan kesadaran dan niat baik pelaku untuk memperbaiki kesalahan.

Lebih jauh lagi, pendekatan *restorative justice* menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan dan bertransformasi menjadi individu yang lebih baik, sehingga dengan mengedepankan dialog dan pemulihan hubungan, *restorative justice* berupaya untuk mengurangi stigma sosial yang melekat pada pelaku tindak pidana. Hal ini penting untuk mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara positif dan menghindari pengulangan tindak pidana di masa depan.

Restorative justice juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga dengan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku melalui proses yang lebih restoratif, maka masyarakat dapat merasakan

dampak positif dari penyelesaian konflik yang lebih konstruktif. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat, di mana individu merasa lebih terlibat dalam proses keadilan.

Atas dasar hal tersebut, maka tujuan dari penyelesaian kasus pidana melalui pendekatan *restorative justice*, meliputi beberapa aspek, yakni:¹²⁹

1. Fokus pada perbaikan atau kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, serta pengakuan dari pelaku terhadap dampak yang ditimbulkan dari tindakannya terhadap masyarakat, diikuti dengan proses konsiliasi dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat;
2. Memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki perilaku melanggar hukum dengan berdasarkan kesadaran dan keinsyafan demi perbaikan kehidupan sosial;
3. Mengembalikan kesejahteraan masyarakat dengan memperbaiki individu sebagai anggota komunitas melalui pertanggungjawaban pelaku kepada korban atas tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, korban yang sering terabaikan dalam proses peradilan, diberikan peran aktif dalam proses tersebut.

Apabila Kejaksaan melaksanakan penyelesaian perkara di luar Pengadilan dengan komitmen yang tinggi, maka beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:¹³⁰

1. Tercapainya tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat;
2. Realisasi cita-cita peradilan yang cepat, sederhana, murah, efektif, dan efisien;
3. Penguatan institusi Kejaksaan, termasuk aparaturnya, peran sertanya, serta peningkatan kepercayaan publik;
4. Penghematan anggaran negara;
5. Pengurangan atau penghindaran over kapasitas di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan;
6. Penurunan penumpukan perkara di Kejaksaan dan Pengadilan;

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 69.

¹³⁰ Waluyo, Bambang, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal 193.

7. Peningkatan pendapatan negara melalui asset recovery dan penyelamatan keuangan negara.

Penerapan *restorative justice* dalam tahap penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun sudah diatur dengan tegas dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, akan tetapi masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa di antaranya, meliputi:¹³¹

1. Pemahaman dan orientasi:

- a. Kurangnya pemahaman, di mana masih banyak Jaksa Penuntut Umum yang kurang memahami konsep *restorative justice* dan penerapannya, sehingga cenderung lebih memilih jalur hukum formal;
- b. Orientasi penghukuman, yang mana pola pikir yang masih dominan adalah orientasi penghukuman (retributif) dalam sistem peradilan pidana, sehingga sulit menerima konsep keadilan yang lebih menekankan pemulihan korban dan pelaku;
- c. Persepsi yang salah, karena ada anggapan bahwa *restorative justice* hanya cocok untuk kasus-kasus ringan, dan tidak dapat diterapkan pada tindak pidana yang lebih serius, padahal *restorative justice* bisa diterapkan pada berbagai jenis kasus dengan pendekatan yang berbeda.

2. Kendala teknis dan administratif;

- a. Keterbatasan waktu, yakni proses *restorative justice* membutuhkan waktu lebih lama karena melibatkan mediasi, negosiasi, dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait;

¹³¹ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

- b. Sumber daya terbatas, di mana penerapan *restorative justice* membutuhkan sumber daya yang cukup, seperti tenaga ahli yang terlatih dalam bidang *restorative justice*, fasilitas untuk mediasi, dan biaya operasional.
 - c. Data dan informasi, yakni kurangnya data dan informasi terkait kasus-kasus yang cocok untuk *restorative justice* juga menjadi kendala.
3. Hambatan dari pihak yang terlibat;
- a. Korban, karena beberapa korban enggan menerima *restorative justice*, penyebabnya adalah merasa tidak puas dengan ganti rugi yang ditawarkan atau ingin pelaku mendapatkan hukuman yang berat;
 - b. Pelaku, karena ada pelaku yang merasa tidak bersalah atau tidak ingin bertanggungjawab atas tindakannya, sehingga menolak untuk mengikuti proses *restorative justice*;
 - c. Masyarakat, di mana sebagian masyarakat mungkin kurang memahami konsep *restorative justice* dan menganggapnya sebagai bentuk kelemahan dalam penegakan hukum.
4. Kendala substansi hukum;
- a. Definisi yang belum jelas, yakni definisi *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan belum cukup jelas dan detail, sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi di kalangan Jaksa Penuntut Umum dan aparat penegak hukum lainnya;

- b. Tidak adanya keseragaman, yakni belum ada keseragaman dalam penerapan *restorative justice* diberbagai daerah, sehingga muncul ketidakpastian hukum.
5. Tantangan sistem peradilan.
 - a. Perubahan paradigma, yakni penerapan *restorative justice* membutuhkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang berorientasi pada pembalasan menjadi pemulihan;
 - b. Integrasi dengan sistem hukum, yakni *restorative justice* perlu diintegrasikan dengan sistem hukum yang ada, termasuk KUHAP dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Adapun solusi dalam mengatasi tantangan atau hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan *restorative justice* dalam tahap penuntutan tersebut, antara lain:¹³²

1. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat;
 - a. Edukasi publik, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep, tujuan, dan manfaat *restorative justice*. Tujuannya adalah untuk mengubah persepsi masyarakat yang cenderung menganggap *restorative justice* sebagai bentuk pembaruan atau tidak memberikan efek jera;
 - b. Melibatkan tokoh masyarakat, yakni membangun kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk menyampaikan pesan tentang *restorative justice*. Tokoh masyarakat dapat menjadi

¹³² Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

agen perubahan yang membantu masyarakat memahami dan menerima konsep ini. Contoh kasus keberhasilan: menyebarluaskan cerita sukses penerapan *restorative justice* dalam kasus-kasus serupa. Hal ini dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa *restorative justice* memang dapat memberikan solusi yang adil dan bermanfaat.

2. Peningkatan kapasitas Jaksa Penuntut Umum;
 - a. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, yakni dengan memberikan pelatihan khusus kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai *restorative justice*, termasuk teknik mediasi, negosiasi, dan pemahaman mendalam tentang aspek psikologis korban dan pelaku
 - b. Studi banding, dengan mengirim Jaksa Penuntut Umum untuk belajar dari negara lain yang sudah berhasil menerapkan *restorative justice*. Hal ini dapat memberikan wawasan baru dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi di Indonesia;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana, yakni dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk proses *restorative justice*, seperti ruang mediasi yang nyaman dan aman, serta alat bantu teknologi yang relevan.
3. Penguatan koordinasi dan kolaborasi;
 - a. Koordinasi antar lembaga, yakni dengan memperkuat koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan pihak Kepolisian, Lembaga Pe-masyarakatan, dan lembaga terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan efisien dalam menerapkan *restorative justice*;

- b. Keterlibatan pihak ketiga, dengan menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, dan organisasi profesi untuk memberikan pendampingan kepada korban dan pelaku dalam proses *restorative justice*;
 - c. Membangun jejaring, yakni membangun jejaring yang luas dengan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan *restorative justice*, termasuk dengan pihak akademisi, media, dan masyarakat umum.
4. Perbaiki sistem hukum.
- a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung, yakni dengan melakukan revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice* agar lebih jelas, lengkap, dan memberikan kepastian hukum;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP), yakni dengan menyusun SOP yang jelas dan terukur untuk pelaksanaan *restorative justice*, termasuk kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*;
 - c. Evaluasi dan *monitoring*, yakni dengan melakukan evaluasi dan *monitoring* secara berkala terhadap pelaksanaan *restorative justice* untuk mengetahui efektivitasnya dan mengidentifikasi kendala yang mungkin muncul.

Adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengatasi tantangan dan hambatan dalam penerapan *restorative justice*, sehingga sistem peradilan pidana dapat lebih efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan korban dan pelaku.

Jaksa Penuntut Umum mengukur keberhasilan penerapan *restorative justice* melalui beberapa indikator. Berikut adalah beberapa indikator yang digunakan Jaksa Penuntut Umum untuk mengukur keberhasilan penerapan *restorative justice*, antara lain:¹³³

1. Tercapainya kesepakatan damai, yakni keberhasilan utama adalah tercapainya kesepakatan yang disetujui oleh pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum melalui proses mediasi;
2. Pemulihan kerugian korban, yakni penerapan *restorative justice* harus memastikan bahwa korban mendapatkan ganti rugi atau pemulihan atas kerugian yang dialaminya, baik materiil maupun non-materiil;
3. Berkurangnya jumlah perkara di pengadilan, yakni dengan berhasilnya penyelesaian perkara melalui *restorative justice*, maka jumlah kasus yang harus diproses di pengadilan dapat berkurang, sehingga mengurangi beban kerja sistem peradilan;
4. Pemulihan hubungan sosial, yakni *restorative justice* berupaya memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta antara pelaku dengan masyarakat. Keberhasilan ditandai dengan hubungan yang lebih baik dan harmonis;
5. Pencegahan tindak pidana, yakni penerapan *restorative justice* diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan;

¹³³ Adiana Windawati, S.H.,M.Hum., *Wawancara*, selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang, tanggal 4 Agustus 2025.

6. Partisipasi aktif dari semua pihak, yakni keberhasilan juga dilihat dari partisipasi aktif dan kesadaran dari pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait dalam proses *restorative justice*;
7. Penerapan prinsip-prinsip *restorative justice*, di mana Jaksa Penuntut Umum juga memastikan bahwa penerapan *restorative justice* dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip *restorative justice*, seperti keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, serta cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adanya pertimbangan indikator-indikator tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengevaluasi dan mengukur keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam menangani kasus-kasus yang ditangani.

Dengan demikian, konsep *restorative justice* memiliki nilai yang sangat signifikan. Dalam pendekatan *restorative justice*, pelaku tindak pidana diharuskan untuk bertanggungjawab atas tindakannya, sementara korban diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Hal ini berbeda dengan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana, di mana negara berperan sebagai pihak yang menggantikan korban, oleh karena itu mekanisme *restorative justice* memberikan manfaat positif bagi korban karena korban diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses penyelesaian kasusnya, dan bagi pelaku akan memberikan kesempatan bertanggungjawab dan memperbaiki kesalahannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice* adalah sebagai fasilitator yang membantu menciptakan perdamaian antara korban dan pelaku dalam penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan. Kejaksaan melalui Jaksa Penuntut Umum berperan dalam memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak terkait, menawarkan perdamaian, dan jika mencapai kesepakatan dapat menghentikan penuntutan;
2. Kendala Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan pendekatan *restorative justice*, antara lain: (a) pemahaman dan orientasi, yakni: (i) kurangnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap konsep *restorative justice*, (ii) orientasi pada penghukuman, dan (iii) persepsi yang salah karena anggapan *restorative justice* hanya cocok untuk kasus-kasus ringan; (b) kendala teknis dan administratif, yakni: (i) keterbatasan waktu, (ii) sumber daya terbatas, dan (iii) kurangnya data dan informasi terkait kasus; (c) hambatan dari pihak yang terlibat, yakni (i) korban yang enggan menerima *restorative justice*, (ii) pelaku yang merasa tidak bersalah atau tidak ingin bertanggungjawab, dan (iii) kurang memahami konsep *restorative justice*; (d) kendala substansi hukum, yakni: (i) definisi *restorative justice* yang belum jelas dan (ii) tidak ada ke-

seragaman penerapan *restorative justice* diberbagai daerah; serta (e) tantangan sistem peradilan, yakni: (i) perubahan paradigma dari pembalasan menjadi pemulihan dan (ii) integrasi dengan sistem hukum. Adapun solusi dalam mengatasi kendala tersebut, adalah: (a) peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat melalui edukasi publik dan melibatkan tokoh masyarakat; (b) peningkatan kapasitas Jaksa Penuntut Umum, melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, studi banding, serta peningkatan sarana dan prasarana; (c) penguatan koordinasi dan kolaborasi, melalui koordinasi antar lembaga, keterlibatan pihak ketiga, dan membangun jejaring; serta (d) perbaikan sistem hukum, melalui revisi atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait *restorative justice*, menyusun SOP yang jelas dan terukur untuk pelaksanaan *restorative justice*, serta evaluasi dan *monitoring* secara berkala terhadap pelaksanaan *restorative justice*.

B. Saran

1. Bagi legislatif, perlu membentuk peraturan perundang-undangan tentang *restorative justice*, sehingga terdapat keseragaman terkait dasar hukum penerapan *restorative justice* bagi seluruh aparat penegak hukum;
2. Bagi Kejaksaan, perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi *restorative justice* untuk mengetahui efektivitasnya, serta mengidentifikasi kendala yang mungkin timbul sehingga dapat mencari solusi terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist:

Q.S. Al-Baqarah ayat 178.

H.R. Abu Hurairah.

B. Buku:

Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Cetakan Pertama, Elvaretta Buana, Tasikmalaya.

Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang.

Alfitra, 2023, *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Group, Ponorogo.

Andi Marlina, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Andrew Shandy Utama, dkk., 2021, *Problematika Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Insan Cendekia Mandiri, Nagari Koto Baru.

B. Farhana K. Lestari, dkk., 2023, *Restorative Justice Dalam Pemikiran*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh.

Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Depok.

—————, 2017, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Universitas Medan Area Press, Deli Serdang.

Budi Rizki Husin, 2020, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Heros Fc, Bandar Lampung.

Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, dan Muh. Ridha Hakim, 2021, *Kajian Restorative Justice; Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan*

Persepsi Hakim, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Kencana Prenada Media bekerjasama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dian Ekawaty Ismail dan Avelia Rahmah Y. Mantaly, 2021, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo.

Edi Ribut Harwanto, 2021, *Keadilan Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*, Cetakan Pertama, Laduny Alifatama, Metro-Lampung.

Elfina Lebrine Sahetapy dan Suhartati, 2018, *Penerapan Diversi: Konsep dan Problematika*, Revka Prima Media, Surabaya.

Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Aura, Bandar Lampung.

Erham Amin, 2020, *Kedudukan Ahli Pidana Dalam Menentukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum Dalam Kebakaran Hutan Lahan Basah*, Cetakan Pertama, Borneo Development Project, Banjarmasin.

Fajar Ari Sudewo, 2021, *Pendekatan Restorative Justice Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Cetakan Pertama, Nasya Expanding Management, Pekalongan.

Firman Freaddy Busroh, 2016, *Teknik Perundang-Undangan (Suatu Pengantar)*, Cintya Press, Jakarta.

Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Damera Press, Jakarta.

Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.

Hartanto, 2019, *Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Lintang Pustaka Utama Yogyakarta.

Ibrahim Fikma Edrisy Kamilatun, dan Angelina Putri, 2023, *Kriminologi*, Pusaka Media, Bandar Lampung.

- Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Cetakan Pertama, Mega Press Nusantara, Jatinangor-Sumedang.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Revka Prima Media, Surabaya.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Cetakan Kesatu, Alfabeta, Bandung.
- Joko Sriwidodo, 2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta.
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2004, *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*, KHN dan MaPPI, Jakarta.
- Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U., 2021, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pena Indis, Makassar.
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
- Mansari, 2018, *Restorative Justice; Pergeseran Orientasi Keadilan Dalam Penanganan Kasus Anak*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Maya Shafira, dkk., 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Rafi Sarana Perkasa, Semarang.
- Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nafi' Mubarak, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan Pertama, Insight Mediatama, Mojokerto.

- Neisa Angrum Adisti, dkk., 2025, *Restorative Justice dan Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya.
- Noor Rohmat, 2024, *Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, K-Media Yogyakarta.
- Nur Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Qiara Media, Pasuruan.
- Rena Yulia, 2013, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Buku Ajar Kriminologi*, Cetakan Kesatu, Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Pertama, KBM Indonesia, Yogyakarta.
- Syamsuddin Radjab, 2013, *Konfigurasi Politik Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Nagamedia, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, dan Fajar Dian Aryani, 2024, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum; Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sangir Multi Usaha, Jakarta.
- Torang Syamsir, 2014, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung.

Widayati, 2016, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang.

Wirjono Projodikoro, 2022, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Jurnal Hukum:

Ahmad Ropei, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam", dalam *Al-Kainah: Journal of Islamic Studies* 1, No. 2 (28 Desember 2022), hal. 43, DOI: <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.

Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", dalam *Lex Renaissance*, Vol. 7 No. 1 (2022): Januari 2022, hal. 186, DOI: <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>.

Ariyani, Fikri dan Andi Marlina, "Konsep Al-Islah dan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana; The Concept of Al-Islah and the Restorative Justice Approach in Settlement of Criminal Cases", dalam *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, Special Edition 2023*, hal. 34, DOI: <https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.

Bambang Irawan, Zafran Arifah Amar, M. Risky Padhilah dan Mawardi, “Konsep Keadilan Peradilan Rasulullah dan Relevansinya dengan Peradilan Restoratif Di Indonesia”, dalam *Jurnal El-Thawalib, Volume 6. No. 3, Juni 2025*, hal. 365, DOI: <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v6i3.15444>.

Dwiana Adinda dkk, “Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, No. 3 (2024)*: 229-230, DOI: <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.136>.

Haedah Lintang Dahayu dan Abdul Kholiq, “Analisis Kritis Penerapan Restorative Justice: Perbandingan Konsep Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dengan Australia dan Filipina”, dalam *Jurnal Kertha Semaya 12, No. 10 (2024)*: 2675, DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i10.p24>.

I Putu Agus Eka Sanjaya, Rodliyah, dan Ufran, “Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses Restorative Justice (Studi di Kejaksaan Negeri Lombok Timur)”, dalam *Innovative: Journal of Social Science Research, Volume 4, No. 1 (2024)*, hal. 7256, DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8596>.

Muhammad Rif'an Baihaky dan Muridah Isnawati, “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya”, dalam *Journal of Swara Justisia 8, No. 2 (2024)*: 278, DOI: <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, dan Marlina, “Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan”, dalam *Locus Journal of Academic Literature Review, Volume 2 Issue 10, Oktober 2023*, hal. 791, DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i10.233>.

Sujono, Sudarto dan Hiskia Ady Putra, “Analisis Penerapan *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik Hukum Pidana di Indonesia”, dalam *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Volume 6, No. 3 (September 30, 2024)*, hal. 558, <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i3.4753>.

E. Makalah:

Suja, I Wayan, “Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran”, dalam *Makalah*, disampaikan pada Seminar Doktor Berbagi dengan Tema: “Pendekatan Saintifik dalam Pembelajaran Abad XXI”, yang diselenggarakan oleh

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Pendidikan Ganesha, pada hari Selasa, 12 November 2019, hal. 1, url: <https://cdn.undiksha.ac.id/wp-content/uploads/sites/12/2021/03/19224132/Pendekatan-Saintifik-dalam-Pembelajaran.pdf>.

F. Website:

United Nations Office on Drugs and Crime, 2024, *Program Keadilan Restoratif*, UNODC kerjasama dengan US State Department, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement, Jakarta, hal. 4, diakses dalam https://indonesia.un.org/sites/default/files/2025-05/%5BDID%5D%20Pocketbook_Restorative%20Justice_UNODC_2024_1.pdf.



